

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE* BERDASARKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI UPZIS LAZISNU KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI



Oleh:

Layla Khotimatul Khusna

NIM: 19131110022

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE*
BERDASARKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI
UPZIS LAZISNU KECAMATAN GAMBIRAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh:

Layla Khotimatul Khusna

NIM: 19131110022

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2023**

PRASYARAT GELAR

ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE* BERDASARKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI UPZIS LAZISNU KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Layla Khotimatul Khusna
NIM: 19131110022

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

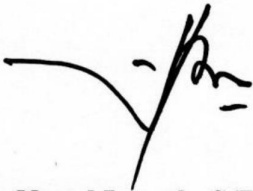
Skripsi dengan judul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE*
BERDASARKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI
UPZIS LAZISNU KECAMATAN GAMBIRAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi
Pada tanggal: 19 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si.
NIY: 3150419097401

Pembimbing



Dr. Lely Ana Ferawati E., S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.
NIY. 3150425027901

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara Layla Khotimatul Khusna telah dimunasaqohkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

19 Juli 2023

Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Tim Penguji:
Ketua

Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si.
NIPY: 3150425027901

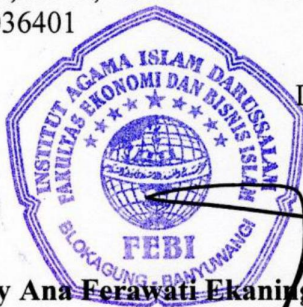
Penguji I

Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si.
NIPY: 3150102036401

Penguji II

Dr. Lely Ana F. E., S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.
NIPY: 31504250278901

Dekan



Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.
NIPY: 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (رواه البخاري)

Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam masalah agama."

Abuya as-Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliki al-Hasani, beliau berkata:

الطالب الخدم أحسن عندي من الطالب المجتهد

Santri yang senang berkhidmah bagiku lebih baik daripada santri yang rajin belajar."

الطالب عندي من يتعلم ويخدم، ومن يخلص في خدمته يفتح الله عليه

Yang di katakan murid menurutku adalah seseorang yang belajar sekaligus berkhidmah, barang siapa yang tulus berkhidmah, maka Allah akan membukakan baginya pintu kebaikan."

بالعلم ارتفع وبالخدمة انتفع

Dengan ilmu pengetahuan seseorang akan di angkat derajatnya, dan dengan berkhidmah ia akan mendapatkan kemanfaatan."

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Dia, Yang telah memberikan segalanya tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan Jenjang Pendidikan ini untuk berlanjut ke jenjang Pendidikan yang selanjutnya, selanjutnya, dan seterusnya, menjadi manusia seutuhnya, bermanfaat bagi sesama selamanya, hingga Takdir menjemput saya untuk pulang keharibaan-Nya.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua saya: Abah dan Mama saya; KH. Imam Muhdi dan Ny. HJ Siti Hamdanah. Kepada semua guru saya yang tak bisa tak bisa saya tuliskan satu persatu, Kepada semua senior sekaligus sahabat saya yang juga tak bisa saya tuliskan satu persatu, dan tak lupa kepada semesta yang suka bercanda namun mengajarkan arti bagaimana hidup yang sesungguhnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Layla Khotimatul Khusna
NIM : 19131110022
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat Lengkap : Dusun Gembolo, RT.004/RW.002 Desa Purwodadi,
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur.

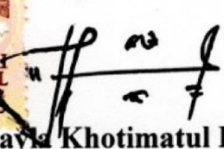
dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya



Banyuwangi, 19 Juli 2023

Yang menyatakan,




Layla Khotimatul Khusna
NIM: 19131110022

ABSTRAK

Khusna, Layla Khotimatul. 2023. Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.

Kata Kunci: *Implementasi, Good Corporate Governance, Lembaga Amil Zakat*

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan 2) Menganalisis *Good Amil Governance* berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Pendekatan dalam penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. Keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Informan kunci terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Alat analisis data menggunakan interaktif model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good amil governance* berdasarkan *good corporate governance* telah diimplementasikan dengan baik, seperti melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh *stakeholder* yang melalui media cetak dan elektronik, adanya *key performance indikator*, *job description*, dan *standart operational procedure* yang jelas serta audit internal dan eksternal, menetapkan landasan hukum dalam melaksanakan pengelolaan zakat serta bertanggungjawab kepada masyarakat, menetapkan keputusan obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun yang menjunjung tinggi profesionalitas, dan memperlakukan mustahiq dan muzakki secara adil, jujur, mengutamakan kepentingan masyarakat dan menerima segala masukan demi keberlangsungan Lembaga pengelola zakat.

Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa 1) Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan prinsipnya telah diterapkan dengan baik dan terpenuhinya 9 indikator yang digunakan dalam penelitian bisa dijadikan *role model* manajemen tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik dan terpercaya. 2) Analisis implementasi 9 indikator *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan 5 prinsip *Good Corporate Governance* namun dapat dikatakan sangat layak menjadi tata kelola lembaga pengelola zakat yang baik karena dari 9 indikator *Good Amil Governance* sudah mencakup 5 prinsip *Good Corporate Governance*.

ABSTRACT

Khusna, Layla Khotimatul. 2023. *Analysis of the Implementation of Good Amil Governance based on Good Corporate Governance in the UPZIS LAZISNU Gambiran Sub-district, Banyuwangi Regency. Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.*

Keywords: *Implementation, Good Corporate Governance, Zakat Institution*

This research aims to: 1) Analyze the Implementation of Good Amil Governance at UPZIS LAZISNU, Gambiran District, Banyuwangi Regency and 2) Analyze Good Amil Governance Based on Good Corporate Governance at UPZIS LAZISNU, Gambiran District, Banyuwangi Regency.

The approach in research is qualitative with the type of case study research. Source of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques with documentation, archival records, interviews, direct observation, participant observation and physical devices. Data validity uses credibility, transferability, dependability and confirmability. Key informants consisted of the Chairperson, Secretary, Treasurer, and Supervisor. The data analysis tool uses an interactive model.

The results of this research indicate that the principles of good amil governance, based on good corporate governance, have been well implemented. This includes reporting zakat management to all stakeholders through print and electronic media, the existence of key performance indicators, job descriptions, and clear standard operating procedures, as well as internal and external audits. The institution has established a legal foundation for zakat management and is accountable to the community. Objective decisions are made without any intervention from any party, upholding professionalism. Additionally, mustahiq (zakat recipients) and muzakki (zakat payers) are treated fairly and honestly, with a focus on the interests of the community, and all input is accepted for the sustainability of the zakat management institution.

The conclusion of this research shows that 1) The implementation of Good Amil Governance in the UPZIS LAZISNU of Gambiran Sub-district, Banyuwangi Regency, has been overall well-executed, and all 9 indicators used in the study have been fulfilled, making it a role model for the management of trustworthy and effective Zakat Amil institutions. 2) The analysis of the implementation of the 9 Good Amil Governance indicators in UPZIS LAZISNU of Gambiran Sub-district, Banyuwangi Regency, does not entirely conform to the 5 principles of Good Corporate Governance. However, it can be considered suitable for a good management of a zakat management institution because the 9 indicators of Good Amil Governance already encompass 5 principles of Good Corporate Governance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat taufiq, rahmat, serta hidayah-Nya, skripsi dengan judul Analisis Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun masih banyak sekali terdapat kekurangan yang disengaja ataupun tidak. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, inspirator alam semesta dan sebaik-baiknya suri tauladan umat manusia.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya dihaturkan kepada yang terhormat:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Romo KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, M.Sos., I.
2. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi.
3. Ibu Dr. Lely Ana Ferawati E., SE., MH., MM., CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekaligus dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu mengarahkan, menuntun, memotivasi, dan memberikan ilmunya tanpa pamrih.
4. Ibu Dr. Nurul Inayah., S.E., M.Si. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah.

5. Bapak Ibu Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung yang senantiasa memberikan ilmunya dan tiada henti-hentinya berdo'a untuk kesuksesan anak didiknya.
6. Keluarga dan sahabat, yang selalu mendukung, mengevaluasi, juga mendoakan tiap langkah dan keputusan yang diambil.

Alhamdulillah, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar, akan tetapi dapat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wata'ala, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga amal sholeh beliau semua yang telah berpartisipasi, diterima dan dibalas dengan balasan yang lebih oleh Subhanahu Wata'ala. Amin. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Wallahul Muafieq Ila Aqwamith Thorieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banyuwangi, 19 Juli 2023



Layla Khotimatul Khusna
NIM: 19131110022

DAFTAR ISI

	(Halaman)
Halaman Sampul Luar	ii
Halaman Sampul Dalam	iii
Halaman Persyaratan Gelar	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing	v
Halaman Pengesahan Penguji	vi
Halaman Motto dan Persembahan	vii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	viii
Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia)	ix
Halaman <i>Abstract</i> (Bahasa Inggris)	x
Halaman Kata Pengantar	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Tabel	xv
Halaman Daftar Gambar	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Masalah Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.5.1 Kegunaan Teoritis	7
1.5.2 Kegunaan Praktis	8
BAB 2 LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori-Teori yang Berkaitan dengan Penelitian	9
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	60
2.3 Alur Pikir Penelitian	72
BAB 3 METODE PENELITIAN	74
3.1 Jenis Penelitian	74
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	76
3.3 Informan	77
3.4 Data dan Sumber Data	79
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	83
3.6 Keabsyahan Data	88
3.7 Alat Analisis Data	91

BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN	96
4.1 Gambaran data lapangan	96
4.2 Verifikasi data lapangan	104
BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	129
5.1 Implementasi <i>Good Amil Governance</i> di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	129
5.2 Analisis <i>Good Amil Governance</i> Berdasarkan <i>Good Corporate Governance</i> di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	138
BAB 6 PENUTUP	153
6.1 Kesimpulan.....	153
6.2 Implikasi Penelitian	154
6.2.1 Implikasi Teori	154
6.2.2 Implikasi Empiris	154
6.2.3 Implikasi Kebijakan	154
6.3 Keterbatasan Penelitian	155
6.4 Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	65
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian	73
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data	105
Gambar 4.1 Logo UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Banyuwangi	108
Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Ahmad Deni Dibyantoro	117
Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Hamdan Khoiron	118
Gambar 4.4 Wawancara dengan Ibu Nur Memi Sariati	119
Gambar 4.5 Wawancara dengan Bapak Anang Lukman Efendi	120
Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Farid Fahrudin	120
Gambar 4.7 Wawancara dengan Bapak Iwan Fahrudin	121
Gambar 4.8 Wawancara dengan Ibu Nurul Mutmainah	122
Gambar 4.9 Wawancara dengan Ibu Rica I' anatul Qoyyimah	122



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Target Informasi
- Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3: Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6: Pengesahan Revisi Skripsi
- Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup



TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

TABEL TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab
‘	ا	Z	ز	q	ق
b	ب	s	س	k	ك
t	ت	sy	ش	l	ل
ts	ث	sh	ص	m	م
j	ج	d	ض	n	ن
h	ح	t	ط	w	و
kn	خ	z	ظ	h	ه
d	د	‘	ع	‘	ء
z	ذ	g	غ	y	ي
r	ر	f	ف	-	-

Sumber: Pedoman Skripsi FEBI IAIDA, 2023

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap, misalnya ربنا ditulis rabbana.
2. Vocal panjang (mad); Fathah (baris di atas) di tulis a, kasroh (baris di bawah) ditulis i, serta dhammah (baris di depan) ditulis u. misalnya: القارة ditulis al-qariah, المساكين ditulis al-masakin, المفلحون ditulis al-muflihun.
3. Kata sandang alif + lam

Bila di ikuti huruf qamariyah di tulis al, misalnya; الكافرون ditulis al-kafirun.

Sedangkan, bila di ikuti oleh huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijalu.

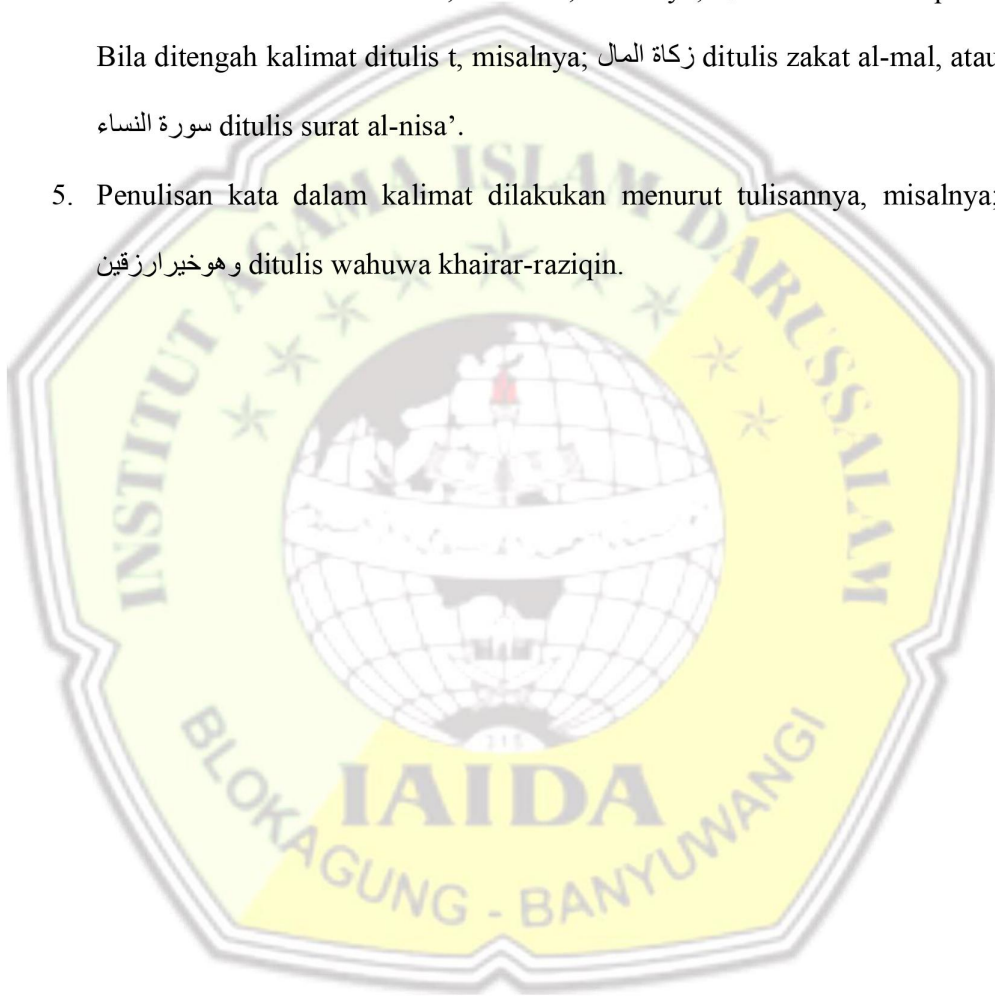
4. Ta' Marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah.

Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakat al-mal, atau سورة النساء ditulis surat al-nisa'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;

وهو خير ارزقين ditulis wahuwa khairar-raziqin.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UPZIS LAZISNU merupakan rebranding dan atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul ‘Ulama (LAZISNU). UPZIS LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada masyarakat luas. UPZIS LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta Wakaf (ZISWAF). NU Care – LAZISNU memiliki 405 cabang yang terdiri dari perwakilan negara dan kabupaten/kota. Salah satunya UPZIS LAZISNU Cabang Banyuwangi. Struktur pada tingkatan cabang di NU Care – LAZISNU Banyuwangi membawahi unit pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang terletak di setiap kecamatan. Salah satu lembaganya merupakan UPZIS LAZISNU yang berada di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh Indonesia. Terdapat 19 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang mendapat rekomendasi resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Departemen Agama RI, 2019). Dan salah satu diantaranya merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (Yasmina, 2019).

Negara Indonesia mengatur zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat yang berisi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemerintah mengatur zakat dalam ibadah zakat ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan kemaslahatan umat manusia, yang tidak lain untuk menangani masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan umat dan negara (Yasmina, 2019).

Undang-Undang Zakat pasal 2 No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari enam yang disebutkan, hal ini sesuai dengan adanya 5 prinsip *Good Corporate Governance* yang diantaranya merupakan: *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keadilan).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Bagi industri perbankan pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016. Menurut peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, *Good Corporate Governance* perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajiban (Yasmina, 2019).

Operasional bisnis lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Penerapan *Good Corporate Governance* adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* oleh Lembaga Keuangan Syariah Bank maupun Non Bank telah banyak mendapatkan perhatian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yaitu UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran.

Zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara

signifikan setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disahkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS. Hal yang cukup penting dalam Undang-Undang ini adanya aturan mengenai wewenang BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, LAZ yang membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan UPZ sebagai unit pengumpul zakat (Hartomi dkk, 2020).

Tata kelola lembaga amil zakat dengan menerapkan *Good Amil Governance* dapat meningkatkan profesionalisme amil sehingga, tujuan dari dibentuknya lembaga amil agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang secara tidak langsung berimplikasi pada pengurangan kemiskinan. Maka disini perlu adanya penelitian terkait tata kelola amil. Oleh karena itu studi ini akan mencoba menganalisis implementasi tata kelola amil zakat yang baik dan tata kelola amil zakat berdasarkan *Good Corporate Governance* pada UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi (Yasmina, 2019).

Perusahaan dalam mencapai tata kelola yang profesional dan efisien diperlukan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggungjawaban khususnya kepada para *shareholder*, dan *stakeholder* pada umumnya. Tren terkini mengharuskan *Good Corporate Governance* manajemen yang memerlukan instrumen baru untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. *Good Corporate Governance* menjadi isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Good Corporate Governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang sesuai di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal (Livia dkk, 2020).

Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia, sekitar 1,9 miliar orang menganut agama Islam. *World Population Review* merilis 5 daftar negara Islam terbesar di dunia dihitung berdasarkan perkiraan usia, persentase pertumbuhan dan wilayah, antara lain; Indonesia, Pakistan, Mesir, Bangladesh, dan Turki. Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia dengan 231,06 juta penduduk muslim, Pakistan dengan 200,4 juta penduduk muslim, Bangladesh dengan 153,7 juta penduduk muslim, Mesir dengan 103,334 juta penduduk muslim, dan Turki dengan 74 juta penduduk muslim (Fathina, 2022).

Negara yang memiliki penganut agama Islam mewajibkan penganutnya untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan pendapatan utama selain pajak dan bea cukai, bahkan sejak zaman Rasulullah hal tersebut telah dipraktekkan. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk

meningkatkan perekonomian penduduk. Umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan zakat, karena zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan kondisi ekonomi. Dengan adanya zakat menjadi jelas bahwa agama Islam tidak hanya sekedar agama ritual, melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan terfokus membahas mengenai penerapan sosiologi ekonomi Islam dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh lalu mengangkatnya dalam bentuk tugas akhir perkuliahan sehingga dapat menjadi sebuah literasi yang bisa digunakan dalam mengembangkan pola berfikir para pengkaji ekonomi Islam khususnya mahasiswa ekonomi syariah dengan judul **“Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, didalam penelitian tentu perlu untuk menentukan fokus penelitian yang semata dilakukan untuk mempermudah penulisan dan dalam memusatkan perhatian pada masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian yang akan penelitian ini hanya memfokuskan bagaimanakah Implementasi *Good Amil*

Governance berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah Analisis *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisis *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah secara luas serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama mengenai teori hukum dan manajemen zakat, wakaf, dan shodaqoh serta lembaga keuangan syariah non bank.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi:

1. UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Banyuwangi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan tambahan informasi UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengenai *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* agar semakin *transparency, akuntability, responsibility, independent, fairness*.

2. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi serta dapat digunakan sebagai acuan referensi penelitian selanjutnya sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian

Islam memiliki lima fondasi dasar keimanan, salah satunya ibadah zakat yang menempati posisi ketiga setelah membaca dua kalimat syahadat dan melaksanakan sholat. Perintah zakat yang dihubungkan dengan sholat di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Oleh sebab itu zakat wajib ditunaikan bagi umat muslim sesuai ketentuan syarat yang ditetapkan oleh Allah yang tertulis dalam al-Qur'an dan Hadist. Zakat memiliki ibadah yang bernilai ganda, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT (*hablum minallah*) dan juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial sesama manusia (*hablum minannas*) (Rifqah, 2019). Selain itu, ibadah lain yang juga memiliki nilai ganda yakni, infaq dan shodaqoh.

2.1.1 Hukum Dan Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh

Zakat adalah hak Allah SWT berupa sebagian harta yang diberikan kepada hamba-Nya sebagai bentuk pelajaran untuk manusia akan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Harta Zakat juga bisa diartikan mensucikan diri setelah sebulan berpuasa, sebab selama sebulan menjalankan ibadah puasa manusia tidak sadar telah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan bisa menciderai pahala puasa itu sendiri, dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah SWT Q.S At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.S At-Taubah Ayat 103*” (Departemen Agama RI, 2019).

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, oleh karenanya dasar hukum dalam islam yakni al-qur'an dan as-sunnah juga mengatur tentang hukum zakat tersebut sehingga dalam pelaksanaannya zakat dapat dikelola dan dimanajemen dengan baik oleh para amil.

1. Zakat

Zakat secara bahasa adalah berkembang. Dan secara *syara'* adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu (Ismail dkk, 2018: 1). Secara bahasa mempunyai definisi yang berasal dari kata dasar (*Masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan Al-'Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji; semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Tetapi yang terkuat, menurut *al-Wahidi* dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan,

tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka*, artinya bertambah (Ismail dkk, 2018: 2).

Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat *zakka al-hakim al-syuhud* berarti hakim menyatakan tambahan para saksi dalam *khobar* (Ismail dkk, 2018: 2).

Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karna yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Demikian disampaikan oleh *Al-Nawawi* mengutip pendapat *Al-Wahidi* (Ismail dkk, 2018: 2)

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil sebagai landasan dalam pengelolaan zakat, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya dalam Surah Al-Baqarah Ayat 43 terdapat hukumnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Q.S. Al-Baqarah Ayat 43*” (Departemen Agama RI, 2019).

b. Hadist

Hadits memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Riwayat Imam Bukhori Nomor 8 bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan H.R. Imam Bukhori No.8” (Nawawi, 2020).*

Pengelolaan zakat di Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA)

Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan zakat sehingga pemerintah merevisi Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23/2011.

Hasil revisi Undang-Undang tersebut dalam implementasinya, mengalami banyak kontroversi karena terdapat pasal yang multitafsir dan dianggap menghambat kinerja dan peran lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah ada. Kemudian, pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada tiga pasal yang diubah, yakni Pasal 18, Pasal 38, dan Pasal 41. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang bergerak di bidang penyaluran dan atau pendayagunaan zakat (Rifqah, 2019):

- a. Bergerak di bidang keagamaan Islam
- b. Bersifat nirlaba
- c. Memiliki rencana atau program kerja pendayagunaan zakat
- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana atau program kerjanya.

Zakat harus dimanajemen dengan baik sehingga pendistribusian zakat sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta kemandirian umat, dalam pelaksanaannya harus berasaskan kepada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kewilayahan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabel. Syariat Islam dalam pendistribusian zakat berarti bahwa pendistribusian harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum Islam, sehingga pemanfaatan yang tercapai adalah bahwa pendistribusian zakat memiliki kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mustahik dalam hal pemenuhan kebutuhan, jaminan sosial, dan peningkatan kesejahteraan. Keadilan dalam pendistribusian zakat harus mempertimbangkan aspek pemerataan bagi para mustahik dan pendistribusian zakat diprioritaskan bagi mustahik di wilayah pengumpulan zakat (Rifqah, 2019).

Aktivitas pendistribusian zakat senantiasa dilandaskan kepada hukum Islam, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah dan aturan-aturan yang mengikat lainnya. Sehingga integrasi bahwa pendistribusian memiliki standar yang mengacu kepada Lembaga Amil Zakat yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah (BAZNAS) ternilai akuntabel, maksudnya bahwa pendistribusian zakat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pelaporan secara berkala dan teraudit (Mardani, 2020).

Zakat yang didistribusikan sepenuhnya menjadi hak dan milik orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut juga dengan sebutan mustahik. Hal ini dijelaskan dalam Al Quran Surat At-Taubah Ayat 60, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S. At-Taubah Ayat 60*” (Departemen Agama RI, 2019).

NU Care LAZISNU membuat beberapa peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai dengan ayat al-Quran diatas yakni kedalam 8 asnaf tersebut (Mardani, 2020):

a. Fakir Miskin

Pendistribusian zakat kepada orang-orang fakir (*fuqara*) dan orang-orang miskin (*masakin*) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial kemanusiaan.

b. *Amil*

Pendistribusian zakat kepada pengurus-pengurus zakat (*amilin*) dilakukan untuk keperluan: Gaji, Tunjangan, Pengembangan, dan Operasional. Pendistribusian zakat kepada pengurus-pengurus zakat (*amilin*) sebesar-besarnya $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

c. *Muallaf*

Pendistribusian zakat kepada *muallaf* dilakukan dalam rangka penguatan aqidah dan pemahaman Islam. Pendistribusian kepada *muallaf* dilakukan paling lama 2 tahun setelah mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat.

d. Budak

Pendistribusian zakat untuk memerdekakan budak (*riqab*) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan atas kebebasannya. Pendistribusian untuk memerdekakan budak (*riqab*) dapat dilakukan berulang pada penerima yang sama dan dalam peristiwa yang sejenis.

e. *Gharim*

Pendistribusian zakat untuk orang-orang yang berhutang (*gharimin*) dilakukan dalam rangka menyelesaikan hutang piutangnya. Hutang piutang bukan dikarenakan sesuatu hal

maksiat yang bertentangan dengan *syari'at* Islam dan atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

f. *Fi Sabilillah*

Pendistribusian zakat untuk orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) dilakukan untuk kegiatan dakwah Islam dan segala aktivitas yang berkaitan dengan syiar Islam *ala ahlu sunnah wal jama'ah*.

g. *Ibnu Sabil*

Pendistribusian zakat untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dilakukan dalam rangka mengatasi keterlantaran. Keterlantaran adalah kehabisan transportasi, konsumsi dan akomodasi.

Zakat yang didistribusikan wajib dicatatkan ke dalam *database* mustahik oleh pengelola zakat. *Database* mustahik sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor identitas, nama kepala keluarga, anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nomor kontak, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rata-rata perbulan, pengeluaran rata-rata perbulan, kondisi tempat tinggal, serta bentuk dan jumlah bantuan yang disalurkan. Pengelolaan *database* mustahik dapat dilakukan menggunakan metode manual dan digital (Mardani, 2020).

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang di keluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Sementara itu, infaq juga berarti harta yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain. Definisi lainya untuk mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas karena Allah semata (Rifqah, 2019).

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, ataupun dalam kondisi lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (*sharful mal ilal hajah*) dengan demikian, infaq mempunyai cukupan yang lebih luas dibanding zakat (Rifqah, 2019).

Kategori infaq dapat diumpamakan dengan alat-alat transportasi, yang mencakup kereta api, mobil, bus, kapal, dan lain-lain. Sedangkan zakat, dapat diumpamakan dengan mobil, sebagai

salah satu alat transportasi. Maka hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar (untuk membelanjakan harta), nafkah kepada keluarga, *kaffarat* (berupa harta) karena melanggar sumpah, melakukan *zihar*, membunuh dengan sengaja, dan *jima'* disiang hari di bulan ramadhan adalah termasuk infaq. Sebab semua itu upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik pihak pemberi maupun pihak penerima. Dengan kata lain, infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yakni pembelajaran atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (Mardani, 2020).

Infaq dalam sisi lain juga dapat di artikan shodaqoh atau nafkah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan, mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah di antaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain (Mardani, 2020).

Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam. Infaq juga dapat diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi, atau derma tambahan yang

dikeluarkan oleh seorang muslim kaya dari sisa harta yang semata-mata untuk mencari keridhoan Allah SWT (Mardani, 2020).

Kata infaq yang berasal dari *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karena dijual, rusak, maupun mati. Kata infaq berkaitan dengan harta serta memiliki hukum wajib dan sunnah. Pengeluaran atau pembelanjanya memberikan harta untuk kebajikan, sedangkan yang dimaksud dengan infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya guna menutupi kebutuhan orang lain (Mardani, 2020).

Pandangan syariat Islam pada orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik didunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya semakin berkembang, seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Berinfqlah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Q.S. Al-Baqarah Ayat 195*” (Departemen Agama RI, 2019).

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar menginfakkan harta mereka di jalan jihad dengan menyiapkan pembekalan memudahkan satuan-satuan perang

husus dan para pejuang serta melarang mereka untuk meninggalkan infaq di jalan Allah yang tidak lain adalah jihad. Sebab bilamana mereka meninggalkan infaq dan jihad maka itu sama dengan menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. Hal itu dikarenakan bila musuh yang selalu mengintai melihat mereka tidak lagi berjihad, maka mereka (musuh) akan menyerang dan memerangi mereka, bahkan bisa mengalahkan mereka sehingga mereka akan binasa. Selain ayat tersebut di atas, firman yang berkaitan dengan infaq di antaranya sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفَافًا يَوْمًا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebajikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu. Q.S. Al-Baqarah Ayat 273*” (Departemen Agama RI, 2019).

Dasar Al-Quran di atas, perlu diperhatikan bahwa perintah infaq mengandung beberapa dimensi, tergantung pada kepentingan yang akan diraih oleh pemberi infaq, selain itu kemaslahatan umum (*infaq fi sabilillah*) yang akan didapatkan dua macam, yakni infaq wajib secara bersama dan infaq sunnah dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Infaq Wajib

Infaq wajib merupakan infaq yang hukumnya harus dijalankan oleh setiap umat Islam dan boleh ditinggal dikarenakan ada *udzur*. Yang termasuk kedalam infaq wajib diantaranya adalah (Rifqah, 2019):

1) Zakat

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan di akui keIslamannya. Zakat dari istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah disarankan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu sendiri (Rifqah, 2019).

2) Kafarat

Pengertian kafarat berasal dari kata dasar *kafara* (menutupi sesuatu). Kafarat merupakan denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu dosa, yang bertujuan untuk menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat oleh pemberi kafarat, baik didunia maupun di akhirat.

Kafarat salah satu hukuman yang dipaparkan terperinci dalam syariat Islam. Membayar kafarat yaitu memerdekakan

budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bila pelaku pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa membayar kafarat pembunuhan diperbolehkan juga dengan memberikan makan bilamana orang yang terkena kafarat tidak kuasa melakukan puasa oleh sebab lansia, sakit atau jika ia berpuasa akan tertimpa kesengsaraan yang berat sebagai gantinya ia harus membayar makan 60 (enam puluh) orang setiap orangnya diberi satu (*mud*) makan beras.

Kafarat ada dua macam yaitu kafarat pembunuhan dan kafarat *dhihar* yang akan sedikit dijelaskan dibawah ini (Rifqah, 2019):

a) Kafarat pembunuhan

Orang yang membunuh hendaklah menyerah agar ia dibunuh (*diquisosh*), atau membayar denda atau dibebaskan. Selain dari itu ia wajib pula membayar kafarat, yaitu memerdekakan hamba yang muslim. Jika tidak dapat hamba sahaya seperti sekarang ini maka ia wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut.

b) Kafarat *dhihar*

Suami hendak mencampuri istri yang telah di *dhiharnya* atau mengawininya kembali, maka sebelum ia melakukan hendaknya itu ia wajib membayar kafarat. Kewajiban membayar kafarat itu adalah disebabkan telah terjadi *dhihar* dan telah adanya kehendak suami mencampuri istrinya. Mengenai kafarat *dhihar* ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama dicoba menjalankannya kalau tingkatan pertama tidak sanggup dijalankan, boleh menjalankan tingkatan kedua. Bila tingkatan kedua tidak sanggup juga, maka wajib menjalankan tingkatan ketiga. Tingkatan-tingkatan tersebut ialah:

- (1) Memerdekakan budak.
- (2) Jika tidak berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- (3) Jika tidak sanggup puasa dua bulan berturut-turut, wajib memberi makan 60 orang miskin, yang masing-masing memperoleh seperempat bagian dari seseorang membayar zakat fitrah, yaitu setengah dari dua setengah kilogram.

3) Nadzar

Nadzar adalah mewajibkan suatu qurban (kebajikan) yang sebenarnya tidak wajib menurut syariat Islam dengan lafal yang menunjukan hal tersebut. Nadzar itu merupakan ibadah

kuno orang-orang terdahulu. Nadzar itu disyariatkan namun tidak diwajibkan, karena nadzar itu menunjukkan kekikiran orang yang bernadzar tersebut. Orang yang mau melakukan ketaatan atau kebajikan hendaknya melakukan saja tanpa harus dengan nadzar. Sumpah adalah menyatakan sesuatu yang diperkuat dengan menyebut nama Allah SWT atau menyebut dari salah satu sifat-sifatnya. Sedang nadzar adalah janji dalam hal kebaikan yang secara *syar'i* semula tidak wajib lalu menjadi wajib. Tentu saja bernadzar melakukan perbuatan buruk tidak wajib dilakukan bahkan harus dibatalkan dengan membayar denda (Rifqah, 2019).

Sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau nama-namanya dengan lain atau menggunakan salah satu dari sifatnya. Orang bershodaqoh hendak menyadaqahkan hartanya maka ia boleh memilih apakah menyadaqah hartanya atau membayar kafarat. Kafarat bersumpah boleh memilih salah satu dari tiga tuntutan dibawah ini, yaitu (Rifqah, 2019):

- a) Memerdekakan seorang budak yang muslim.
- b) Memberi makan 10 orang miskin setiap orangnya terdiri dari satu mud (6 ons).
- c) Atau memberi pakaian kepada mereka setiap orang dari mereka diberi satu setel pakaian

Tuntutan kafarat tersebut apabila tidak mampu melaksakannya maka boleh diganti dengan puasa selama tiga hari berturut-turut.

b. Infaq Sunnah

Infaq sunnah merupakan infaq yang hukumnya sukarela dan apabila dijalankan oleh umat Islam akan mendapatkan berkah.

Macam-macam infaq diantara lain (Rifqah, 2019):

1) Infaq kepada fakir miskin

Infaq kepada fakir miskin sama halnya memberikan sumbangan kepada pengurus atau pengelola panti asuhan. Pengurus tersebut akan memberikan bentuk sumbangan dan mengelola sesuai menejemen yang ada dipanti asuhan itu sendiri.

2) Infaq Bencana Alam

Infaq untuk bencana alam lazim dilakukan jika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Infaq ini ditujukan untuk pemulihan kembali alam yang mengalami kerusakan.

3) Infaq Kemanusiaan

Infaq ini lebih berkaitan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti bencana yang kaitannya terhadap manusia, semisal bencana banjir dipemukiman padat penduduk, gempa bumi dipemukiman warga,

kebakaran diperumahan dan lain sebagainya. Beda halnya untuk bencana alam di atas, yang membedakan ialah objek atau target dari infaq tersebut. Jika infaq untuk bencana alam, objek yang ingin dicapai ialah pemulihan kembali alam yang mengalami kerusakan. Sedang infaq untuk kemanusiaan objek atau target yang ingin dicapai ialah manusianya itu sendiri.

Termasuk juga infaq pembangunan tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Hal tersebut masuk kedalam infaq kemanusiaan jika tempat ibadah tersebut memang dipergunakan untuk membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Tidak dipungkiri, pendidikan dasar anak-anak juga terdapat ditempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Pengelolaan Dana Infaq Pengelolaan adalah proses kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Memberikan rezeki atau menginfakkan harta kepada orang lain dengan rasa ikhlas karena Allah SWT adalah menjadi dasar dalam prosedur pengelolaan dana infaq.

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq telah diatur dalam al-Qur'an tentang pengelolaan dana dan adanya pencatatan pada setiap transaksi bermuamalah. Dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh harus sesuai dengan syariah yang memiliki syarat-syarat yang harus sesuai dimiliki oleh seseorang yang mengelola tersebut yaitu:

- a) Beragama Islam (Muslim). Syarat ini menjadi syarat utama bagi orang yang mengurus amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim.
- b) *Mukallaf* yang dimaksud dengan *mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan dana.

Infaq boleh dikelola oleh sebuah lembaga atau institusi, jika memang lembaga atau institusi ini patut dan layak dipercaya. Ke-amanah-an ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketetapan penyaluran sejalan dengan syariat Islam.

Seorang amil dalam mengelola dan Infaq harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah disebutkan

agar dapat dikelola dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam pengelolaan dan Infaq syaratnya sama saja akan tetapi dalam pengelolaan dana infaq harus memiliki pembukuan sendiri agar lebih mudah mengetahuinya. Konsep pengelolaan infaq sama dengan pengelolaan zakat (Mardani, 2020).

Unit Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh harus memisahkan dana infaq dengan dana zakat yang bertujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dana infaq paling tidak digunakan untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infaq diperoleh dan kemana penyaluran dana infaq tersebut dilakukan. Dalam proses pengelolaan dana infaq menggunakan sistem pengelolaan dana seperti halnya dana zakat. Untuk pelaporan keuangan pengelolaan dana infaq maka memerlukan beberapa hal yang harus disampaikan kepada donatur yaitu (Mardani, 2020):

- a) Sumber dana infaq baik materiil maupun non materiil.
- b) Penekanan jenis dana infaq diketahui dari niat atau tujuan donaturnya sehingga pengelola perlu menanyakan kepada donatur tentang tujuan diberikan dana tersebut, bahkan tidak jarang ada donatur

mengikrarkan bahwa dana infaq yang diberikan dialokasikan untuk tujuan khusus, misalnya infaq untuk fakir miskin atau untuk pendidikan anak yatim. Tentunya pengelola perlu merincikan sumber dana secara detail sehingga publik juga mengetahui tentang sumber dana yang diperoleh UPZIS. Kadang-kadang pengelola dana juga menerima dana dari donatur yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya, hal ini tentunya perlu dihargai sebagai bentuk upaya menghindari adanya *riya'* (suka memamerkan kebaikan kepada orang lain). Namun, demikian sebaiknya pengelola dana semaksimal mungkin mengupayakan adanya konfirmasi dengan identitas donatur. Paling tidak identitas-identitas tersebut digunakan untuk pengendalian internal dan tidak dipublikasikan.

- c) Penetapan nominal infaq tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkannya dan harus memperhatikan hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan ketentuan lain. Tidak ada yang menyatakan berapa besarnya infaq yang harus dikeluarkan oleh seseorang.

3. Shodaqoh

Pengertian Shodaqoh, secara bahasa berasal dari kata (*sodaqa*) yang terdiri dari tiga huruf, *shad-dal-qaf*, yang berarti

sesuatu yang benar atau jujur. Yang kemudian dirubah menjadi shodaqoh, shodaqoh bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Shodaqoh bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah tetapi dapat juga diartikan dengan bantuan yang non materi. Atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir (Rifqah, 2019).

Shodaqoh diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman ini sesuai Sabda Nabi SAW yang disebutkan dari Abu Malik Al-Asy'ari: shodaqoh itu adalah bukti iman. Shodaqoh dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian seseorang. Sesuatu yang bersifat materil kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu, shodaqoh mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat materil maupun nonmaterial (Rifqah, 2019).

Undang-undang tentang pengelolaan zakat mendefinisikan shodaqoh sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Selain itu, shodaqoh juga bermakna suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebijakan

yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata (Mardani, 2020).

Shodaqoh bersifat sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Shodaqoh merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Shodaqoh tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyuman yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk katagori shodaqoh. Dengan demikian shodaqoh dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kesanggupannya. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang dapat bernilai shodaqoh pada ketulusan. Inilah nilai sosial yang tinggi dari sebuah syariat yang digariskan Allah bagi umat manusia (Mardani, 2020).

Shodaqoh merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bershodaqoh dapat membantu orang lain dari kesusahan dan mempererat antara dengan yang kaya atau dengan orang yang miskin. Oleh karena itu perintah untuk bershodaqoh banyak tercantum dalam al-Qur'an dan hadist, sebagaimana tersebut dalam Surah An-Nisa' ayat 11:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bershodaqoh, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siap`a yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar, Q.S. An-Nisa' Ayat 11" (Departemen Agama RI, 2019).

Allah memperingatkan bahwa tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan bisik-bisik yang dilakukan manusia kecuali orang yang berusaha mencari kebaikan dengan shodaqoh atau ilmu, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain dan berbuat ketaatan, atau menciptakan perdamaian diantara orang yang berselisih. Allah mengecualikan tiga perkara ini dalam pembicaraan dan bisik-bisik yang tidak mengandung banyak kebaikan. Sebab kesempurnaan kebaikan dari tiga perkara ini tidak dapat terwujud kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Dan barang siapa yang melakukan ini dengan tujuan mengharapkan ridha Allah niscaya Allah akan memberinya pahala yang besar. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 262 Allah berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka

tidak bersedih. Q.S. Al-Baqarah ayat 262” (Departemen Agama RI, 2019).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya: Tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah, dihari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu imam yang adil. Pemuda yang selalu beribadah kepada Tuhannya, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, baik ketika bersatu ataupun berpisah, laki-laki yang dapat menghindar dari berbuat mesum ketika seorang perempuan cantik mengajaknya dan lelaki tersebut berkata aku takut kepada Allah, laki-laki yang hatinya tunduk kepada Allah dan selalu mengeluarkan air mata ketika beribadah kepada Allah, laki-laki yang bershodaqoh dengan shodaqohnya ia selalu menyembunyikannya, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya (H.R Bukhari dan Muslim).

Contoh-contoh firman Allah dan Hadist Rasulullah diatas adalah bagian kecil dari perintah shodaqoh, karena masih banyak ayat-ayat Allah dan hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang shodaqoh dengan demikian sangat jelas, bahwa shodaqoh sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah dalam menolong sesama umat manusia (Mardani, 2020). Shodaqoh tidak hanya satu macam saja, adapun menurut faedah yang umum tiap kebajikan shodaqoh diantaranya:

- a. Berlaku adil antara dua orang.
- b. Menolong orang menaiki kenderaannya dan menaikkan barang-barangnya.
- c. Shodaqoh harta.
- d. Menghilangkan kotoran dari jalan raya.
- e. Ucapan yang baik.
- f. Tiap-tiap langkah untuk pergi shalat adalah shodaqoh.
- g. Membaca takbir, tasbih dan tahmid adalah shodaqoh.
- h. Memberikan bantuan orang yang kekurangan.

Shodaqoh dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad shodaqoh seseorang dianggap sah, rukun-rukun bershodaqoh antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk *mentasharrufkan* (memperedarkannya).
- b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang menerima pemberian, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.

- d. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual, perbedaan shodaqoh dan infaq bahwa shodaqoh lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infaq adalah pemberian yang dikeluarkan berupa materi saja.

Shodaqoh dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad shodaqoh seseorang dianggap sah, rukun-rukun bershodaqoh sasaran pemanfaatan dana shodaqoh dan infaq secara umum dilakukan:

- a. Prinsip sasaran penerima dan shodaqoh dan infaq itu sama yaitu dengan memberikan kepada golongan delapan asnaf (Fakir, Miskin, *Muallaf*, *Ar-Raqib*, *al-Gharimin*, *Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*).
- b. Sasaran pemanfaatan bisa dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang terkena bencana kebakaran, banjir, sakit dan lain-lain.
- c. Pemanfaatan dalam bentuk pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah dan mengaji.
- d. Pemanfaatan dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

- e. Pemanfaatan dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

2.1.2 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Sistem *dual economic system* yang berlaku di Indonesia yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perubahan itu sudah digunakan istilah bank dengan prinsip Syariah. Undang-Undang Perubahan itu juga mengatur tentang *dual system banking*, yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Muljawan dkk, 2020).

Lembaga keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu lembaga asuransi syariah, lembaga pasar modal syariah, lembaga pegadaian syariah, lembaga, zakat, lembaga wakaf dan Lembaga pengelola zakat (Mardani, 2015).

Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (Muljawan dkk, 2020). Pada peraturan perundang-undangan No. 39 tahun 1999 telah diakui adanya dua tipe Lembaga Pengelola Zakat yang resmi mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh sesuai dengan aturan syariat islam dan hukum yang berlaku, lembaga tersebut adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga atau organisasi yang di bentuk dan dikelola sesuai kebijakan pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh swasta atau masyarakat.

Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Pengelolaan zakat di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, dimana definisi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Beberapa azas Lembaga Pengelola Zakat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, yaitu sesuai dengan syariat Islam, amanah, memberi kemanfaatan, bersifat adil, memiliki kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabel.

Lembaga pengelola zakat apapun bentuk, jenis dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Pendayagunaan dari hasil penghimpunan zakat, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

2.1.3 Prinsip *Good Amil Governance*

Governance di ambil dari kata latin “*gubernance*”, yang artinya mengarahkan dan megendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *gorporate governance*, sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*controlling*) kegiatan organisasi, lembaga, termasuk perusahaan. *Good governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu entitas atau organisasi (Baehaqi, 2018).

Menurut Yulianti *good governance* dapat menjadi tolak ukur baik tidaknya kinerja suatu organisasi. Sedangkan Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok yang bekerja dan bertanggungjawab dalam kepengurusan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, mulai dari menghimpun, mengelola, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta saldo akhir dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Lembaga/Instansi yang menerapkan prinsip *Good Governance* akan menambah nilai organisasi dimata *stakeholders* karena tujuan utama implementasi *good governance* adalah untuk memberi nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi (Yulianti, 2016:4).

Lembaga Pengelola Zakat merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik. Penerapan *Good Governance* pada lembaga pengelola zakat sebenarnya telah

ditekankan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *good governance*. Lembaga Pengelola Zakat yang menerapkan *good governance* akan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) terhadap kinerja dalam mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Penerapan *good governance* akan menciptakan tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) pada Lembaga Pengelola Zakat (Yulianti, 2016:5).

Konsep *Good Amil Governance* merupakan sebuah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*, yang dapat digunakan sebagai standar pedoman dalam tata kelola bagi Lembaga Pengelola Zakat, dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan semakin besar dan maksimal. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* juga sebagai sebuah langkah dan upaya untuk merealisasikan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat. Dengan penerapan prinsip *Good Amil Governance* diharapkan dapat membuat permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pengelola Zakat akan semakin berkurang, meningkatkan kepercayaan publik, pengumpulan zakat lebih maksimal dan distribusi target yang lebih

tepat, bermakna serta produktif bagi mereka yang berhak menerimanya (Yulianti, 2016:7).

Konsep Amil Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat bukan hanya sekedar seseorang atau sekelompok orang yang bertugas dalam aktivitas pengumpulan, dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Amil Zakat harus memiliki karakter dan sifat jujur serta amanah dalam segala perbuatan. Para Amil Zakat perlu memiliki potensi dalam kecerdasan, kualitas dalam kinerja, aspek kepribadian, minat bekerja, potensi manajemen kepemimpinan, serta memiliki khazanah hukum dan fikih zakat yang mumpuni termasuk dinamikanya, sehingga *Good Amil Governance* dapat diciptakan dengan baik pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (Yulianti, 2016:7).

Penerapan dari prinsip *Good Amil Governance* dalam suatu Lembaga Pengelola Zakat memiliki konsekuensi sebagai bentuk realisasi kualitas dari kepengurusan Amil Zakat terhadap sikap kejujuran, bertanggung jawab, terpercaya, amanah, berpotensi untuk diandalkan, dan selalu menanamkan sifat kepekaan yang baik terhadap lingkungan sosial (Yulianti, 2016:5). Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* merupakan perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* yang berjumlah lima prinsip, diantaranya (Yasmina, 2019):

1. *Transparency*

Transparansi atau keterbukaan informasi yakni memberikan informasi yang aktual, cepat dan benar. Keterbukaan maksudnya dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam Endriyana, Neonsi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari *Indo Consult* mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai – nilai sosial budaya yang tinggi. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Mempublikasi laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang transparan sebagai wujud tanggungjawab.
- b. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- c. Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management System* sebagai jaminan adanya kinerja

yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

2. *Accountability*

Akuntabilitas merupakan keadaan yang harus dipertanggung jawabkan secara jelas. Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lembaga Amil Zakat, dalam menetapkan setiap programnya merupakan harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, untuk dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan Syariah atau belum. Akuntabilitas yang baik merupakan pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Lembaga harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen dan semua amil secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) dan strategi perusahaan.
- b. Lembaga harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaa *Good Corporate Governance*.

- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. *Responsibility*

Responsibilitas atau pertanggung jawaban merupakan sikap tanggung jawab yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Responsibilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab sebagai salah satu konsekuensi yang melekat pada jabatan.
- b. Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.
- c. Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan kode etik organisasi.

d. Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

4. *Independence*

Independen atau kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan di kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.
- b. Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas. Alat ukur di antaranya: dokumen, kebijakan independensi organisasi, visi dan misi organisasi, nilai-nilai yang dianut organisasi.

5. *Fairness*

Kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak - hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang

berlaku. Lembaga Amil Zakat harus memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para mustahik dan juga pemberitahuan melalui sms ataupun email kepada donatur. Dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap donatur untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan berdasarkan besar dana yang diberikan setiap donaturnya. Kewajaran dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti (Yasmina, 2019):

- a. Sistem pembayaran zakat mudah dan sederhana.
- b. Jumlah pembayaran zakat muzakki sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Manajemen LAZ terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.
- d. Pembayaran zakat dapat melalui media online sehingga tidak perlu datang ke kantor lembaga amil zakat.

Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam sebuah buku yang berjudul “*Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*” pada tahun 2016. Prinsip tersebut dapat diproyeksikan sebagai pedoman tata kelola khusus bagi Lembaga Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara lebih optimal di era modern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti pada tahun 2016 tersebut menjelaskan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* yang dipandang sebagai

prinsip yang baik dalam tata kelola sebuah Lembaga Pengelola Zakat. Sedangkan prinsip *Good Amil Governance*, dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya optimalitas dan profesionalitas Lembaga Pengelola Zakat sebagai lembaga publik yang bertanggungjawab penuh dalam mengelola dana umat Islam berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Yulianti, 2016:12).

Maka hal tersebut perlu diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh para Amil Zakat dalam menciptakan tata kelola di Lembaga Pengelola Zakat secara sehat, baik dan benar sesuai dengan aturan *syari'at* dan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* tersebut berupa: *transparancy* (keterbukaan), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (keadilan dan kesetaraan), *integrity* (kepribadian), *reliability* (keandalan), *competence* (kemampuan) dan *reputation* (nama baik).

Hal tersebut merupakan upaya dalam mempengaruhi dan menguatkan kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) untuk menyalurkan dana zakat, Infaq dan Shodaqohnya. Adapun penjelasan dari hasil penelitian tersebut diatas, terkait dengan prinsip *Good Amil Governance* pada Lembaga Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah sebagai berikut (Yulianti, 2016:12):

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia (KNKG, 2006:4), transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Lembaga Pengelola Zakat harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal tersebut sangat penting bagi muzakki dan merupakan hak muzakki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting terkait kinerja Lembaga Pengelola Zakat. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman penerapan indikator berikut (Yulianti, 2016:15):

- a. Rencana kerja tahunan
- b. Laporan keuangan berkala triwulanan
- c. Laporan keuangan berkala tengah tahunan
- d. Laporan keuangan berkala tahunan
- e. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi
- f. Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- g. Sistem manajemen informasi
- h. Laporan kegiatan dan keuangan insidental

i. Informasi penting tentang kegiatan insidental

Supaya Lembaga Pengelola Zakat dinilai transparan, maka perlu menerapkan indikator-indikator transparansi tersebut, karena tata kelola yang transparan bukan hanya berguna bagi kepentingan pengurus, tetapi sangat terkait dengan kepentingan pemangku kepentingan, yaitu muzakki. Prinsip *transparency* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58. Hal ini dapat dipahami karena prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Kepercayaan muzakki sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan (Yulianti, 2016:15).

2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga Lembaga Pengelola Zakat dapat mempertahankan kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Akuntabilitas adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap bidang di lembaga, sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Secara ideal konsep

tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator sebagai berikut (Yulianti, 2016:19):

- a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- b. Komite audit dan manajemen risiko
- c. Koordinasi program kerja
- d. Monitoring program kerja/kegiatan
- e. Evaluasi program kerja/kegiatan

Melalui penerapan kegiatan-kegiatan tersebut, merupakan sarana yang cukup memadai untuk menanamkan pemahaman yang tepat terkait prinsip *accountability*. Prinsip *accountability* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282. Dengan demikian, diharapkan setiap pengurus yakin dan mempunyai pengetahuan serta kesadaran tentang prinsip *accountability*, agar dapat melaksanakannya dengan baik (Yulianti, 2016:19).

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam proses pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Pengelola Zakat juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aktif dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan

lingkungan. Lembaga Pengelola Zakat memiliki tanggungjawab sosial terhadap para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat dalam menghindar dari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak, dan tetap menjaga lingkungan lembaga yang sehat. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman penerapan indikator berikut (Yulianti, 2016:20):

- a. Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Kewajiban sosial perusahaan (CSR)
- c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- d. Keterbukaan informasi sesuai regulasi
- e. Etika, moral, dan akhlak

Lembaga Pengelola Zakat harus berupaya melaksanakan tanggungjawab sosial dan peduli lingkungan dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dalam pelaksanaannya. Prinsip *transparancy* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 36. Para Amil Zakat di Lembaga Pengelola Zakat perlu untuk selalu berusaha dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *responsibility* agar semakin baik (Yulianti, 2016:20).

4. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Lembaga Pengelola Zakat harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit atau divisi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016:21):

- a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing bidang/devisi.
- b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga.
- c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan.
- d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi setiap bidang/devisi dalam lembaga.

Prinsip *independency* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256. Lembaga Pengelola Zakat harus berupaya menciptakan suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Sehingga semua pengurus Amil Zakat harus memiliki niat

yang kuat dan berkomitmen untuk mengembangkan serta mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

5. *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Lembaga Pengelola Zakat harus selalu memerhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki), dan para mustahik zakat, asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip tersebut diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan seluruh pihak *stakeholder* (muzakki) dan mustahik zakat, peraturan pelaksanaan Lembaga Pengelola Zakat, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Lembaga Pengelola Zakat dari perbuatan buruk para pengurus internal dan konflik kepentingan, dan menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawab setiap bidang Lembaga Pengelola Zakat. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016:23):

- a. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus Amil Zakat di setiap bidang/devisi

- b. Keadaan memperlakukan muzakki dan mustahik secara adil dan jujur
- c. Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
- d. Kondisi membolehkan muzakki memberikan masukan sesuai ketentuan
- e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan semua pihak
- f. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
- g. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

Prinsip *fairness* tersebut sesuai dalam dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58. Menurut Yulianti Lembaga Pengelola Zakat dapat merencanakan beberapa alternatif kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Seperti menyelenggarakan rapat koordinasi atau rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh perwakilan muzakki, menyediakan fasilitas kotak saran, menyediakan layanan melalui sms bebas pulsa, email lembaga, media sosial lembaga, dan penyediaan website termasuk meng-update-nya. Maka penerapan prinsip *fairness* tersebut sangat perlu dioptimalkan, dalam membangun pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) seluruh elemen Lembaga Pengelola Zakat meningkat, khususnya para pengurus Amil Zakat (Yulianti, 2016:23).

6. *Integrity* (Kepribadian)

Merupakan sebuah kesempurnaan dan kelengkapan, prinsip tersebut perlu dikembangkan dengan maksud menjaga integritas pelaporan keuangan, melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap dan menyeluruh. Prinsip integritas yang dikembangkan bahwa pengembangan *good governance* yang efektif, seharusnya berdasarkan integritas pelaporan keuangan. Prinsip *integrity* tersebut dalam sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2-3.

Implementasi prinsip tersebut secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa pengurus Lembaga Pengelola Zakat harus meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan melaporkan aktivitas keuangan terkait dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan. Hal tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa terdapat sedikitpun data yang ditutupi. Dengan demikian, laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya secara global, melainkan lengkap dan terperinci (Yulianti, 2016:24).

7. *Reliability* (Keandalan)

Prinsip tersebut ditambahkan agar penyajian informasi dilakukan secara akurat, sehingga para pengurus Lembaga

Pengelola Zakat meminimalkan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sesuai dengan prinsip *reliability* yang dikembangkan oleh *Service Oriented Architecture* (SOA) bahwa dalam konteks pengembangan *good governance* pada sebuah lembaga, harus melakukan penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya terkait dengan perubahan kebijakan. Prinsip *reliability* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 161.

Adapun teknis implementasi prinsip *reliability*, dibenarkan oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa harus menyajikan semua informasi tentang kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara akurat dan teliti. Hal tersebut penting untuk meminimalisir kesalahan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) (Yulianti, 2016:25).

8. *Competence* (Kemampuan)

Memiliki tujuan agar para pihak dan bidang/devisi Lembaga Pengelola Zakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai kecakapan atau kemampuan yang memadai. Prinsip kompetensi yang dikembangkan oleh

Rezaee dalam Yulianti (2016), bahwa efektifitas *good governance* bergantung kepada para pihak yang memiliki kompetensi memadai dalam menjalankan fungsi *good governance*. Prinsip *competence* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58.

Adapun teknis implementasi prinsip *competence* tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa para pemangku kepentingan di Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki kompetensi yang memadai, terkait fungsi-fungsinya dalam menjalankan tugas sebagai pemangku kepentingan. Misalnya dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Amil Governance* di Lembaga Pengelola Zakat. Dewan Pertimbangan harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran, Komisi Pengawas harus benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberikan pengawasan, Badan Pelaksana harus benar-benar berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggung jawab (Yulianti, 2016:25).

9. *Reputation* (Nama Baik)

Reputasi merupakan upaya meningkatkan citra atau nama baik suatu organisasi atau perusahaan secara internal dan eksternal. Memiliki arti untuk diperlakukan penting dan

bernilai, serta menjadi sebuah kehormatan. Memiliki maksud agar para pengurus Lembaga Pengelola Zakat, berupaya menjaga nama baik dengan cara menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada Lembaga Pengelola Zakat dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shodaqohnya. Prinsip reputasi yang dikembangkan oleh bahwa lembaga harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan publik dalam pengembangan aktivitas-aktivitas penerapan *good governance*. Prinsip *reputation* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8.

Adapun teknis implementasi prinsip reputasi tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzakki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat dan sistem pengelolaan zakat di lembaga. Pendapat para praktisi tersebut menguatkan tesis Lusiaty (2008), bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki (Yulianti, 2016:27). Dimana memiliki kewajiban sebagai lembaga yang

berperan aktif dalam aktivitas kegiatan kedermawanan (*charity*) yang mewadahi kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dalam menunaikan ibadah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai upaya memberdayakan ekonomi para mustahik atau penerima bantuan (Yulianti, 2016:27).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Livia Ambarsari, Khoirul Anwar, Setyo Budi Hartono, Herwening Sindu Lestari, pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen*” yang merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaporan keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Hasil dari penelitian ini merupakan sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen diantaranya merupakan laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Penyusunan laporan keuangan menerapkan PSAK 109 tentang

Akuntansi Zakat Infaq dan Shodaqoh yang terdiri dari 5 laporan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu wujud dari pengelolaan manajemen yang baik demi mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartomi Maulana, Muhammad Zuhri, pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Implementasi Good Corporate Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta*” yang merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dan implementasi tata Kelola amil zakat yang baik dan berdasarkan *Zakat Core Principle* di Lembaga Amil Zakat di Surakarta.

Hasil dari penelitian ini merupakan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang baik terhadap tata kelola amil yang mereka jalankan saat ini dan sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada pada *Zakat Core Principle*. Dengan kata lain walaupun sebagian besar mereka tidak mengerti secara teori tentang *Good Amil Governance* tetapi dalam penerapannya Lembaga Amil

Zakat Nurul Hayat Surakarta sudah menjalankan tata kelola amil sesuai dengan ketentuan yang ada pada *Zakat Core Principle*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Kartika Candraningsih, Endang Masitoh Wahyuningsih, Purnama Siddi, pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat*” yang merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* dan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat.

Hasil dari penelitian ini merupakan bahwa Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan menguji konsistensi penyajian akuntansi zakat dan infaq/shodaqoh di Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli sesuai dengan PSAK No. 109 dan menunjukkan bahwa Penerapan Good Corporate Governance dan PSAK 109 telah efektif dilaksanakan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Riani pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional*” yang merupakan

penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik Observasi yang merupakan sebuah aktivitas terhadap suatu proses yang kemudian difahami, Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, dan Dokumentasi yang berasal dari pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan kajian terhadap beberapa teori tentang *Good Corporate Governance* dan kinerja organisasi.

Hasil dari penelitian ini merupakan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan oleh BAZNAS mampu meningkatkan performa kinerja organisasi. BAZNAS telah melakukan kinerja berdasar pada asas-asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Safinal, Muhammad Haris Riyaldi, pada tahun 2021 dengan judul "*Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*" yang merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui penerapan *Zakat Core Principles* dalam pendistribusian zakat di *Baitul Mal* Kota (BMK) Banda Aceh yang meliputi; penentuan distribusi kepada mustahik, penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat berdasarkan indikator rasio dan lamanya waktu pencairan.

Hasil dari penelitian ini merupakan bahwa bahwa *Baitul Mal* Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan *Zakat Core Principles* dalam penentuan distribusi zakat kepada mustahik, dan penentuan area distribusi zakat. Kinerja pendistribusian zakat berdasarkan hasil perhitungan *Zakat Core Principles*, perhitungan rata-rata pencairan dana zakat melalui *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) menunjukkan nilai melebihi 90% (termasuk dalam kategori sangat efektif), pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan sekali (termasuk dalam kategori baik), sedangkan untuk program produktif setiap 12 bulan atau setahun sekali (termasuk dalam kategori baik). Diharapkan agar *Zakat Core Principles* terimplementasi secara keseluruhan di *Baitul Mal* Kota Banda Aceh.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Livia Ambarsari, Khoirul Anwar, Setyo Budi Hartono, Herwening Sindu Lestari, 2020, Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen.	https://103.19.3.186/index.php/attaqaddum/article/view/6183 , Jurnal At-Taqaddum	Fokus penelitian ini merupakan membahas tentang pengelolaan dana zakat serta penerapan prinsip prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada sistem pelaporan keuangan.	1. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan keilmuan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, khususnya pada Badan Amil Zakat. 2. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan teori <i>Good Corporate Governance</i> ,	1. Metode Penelitian: Studi Kasus 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 4. Teknik Analisis Data: Deskriptif.	Kesimpulan penelitian ini merupakan bahwa sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen diantaranya merupakan laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Penyusunan laporan keuangan menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shodaqoh yang terdiri dari 5 laporan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate</i>	1. Membahas <i>Good Governance</i> . 2. Menggunakan metode kualitatif	1. Penerapan pada sistem pelaporan keuangan dan tidak menggunakan <i>Zakat Core Principle</i> 2. Lokasi penelitian 3. Teknik analisis menggunakan interaktif model.

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
				hususnya dalam Sistem Pelaporan Keuangan		<i>Governance</i> dalam pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu wujud dari pengelolaan manajemen yang baik demi mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.		
2.	Hartomi Maulana, Muhammad Zuhri, 2020, Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul	https://ejournal.uinida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/5500 , Jurnal Al-Tijarah	Fokus penelitian ini merupakan membahas tentang penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan implementasi tata kelola amil zakat yang baik dan berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i>	1. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan keilmuan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, khususnya pada Lembaga Amil Zakat. 2. Kegunaan	1. Metode Penelitian: Studi Kasus. 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 4. Teknik Analisis Data:	Kesimpulan penelitian ini merupakan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang baik terhadap tata kelola amil yang mereka jalankan saat ini dan sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada pada <i>zakat core principle</i> . Dengan kata lain walaupun sebagian besar mereka tidak mengerti secara teori tentang <i>good amil governance</i> tetapi	1. Membahas <i>Good Governance</i> . 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Lokasi penelitian. 2. Teknik analisis menggunakan interaktif model.

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Hayat, Surakarta.		(ZCP) pada LAZ Nurul Hayat Surakarta.	penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan teori <i>Good Corporate Governance</i> , khususnya tata kelola amal zakat berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> .	Analisis Deskriptif.	dalam penerapannya Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta sudah menjalankan tata kelola amal sesuai dengan ketentuan yang ada pada <i>zakat core principle</i> .		
3.	Anggit Kartika Candraningsih, Endang Masitoh Wahyuningsih, Purnama Siddi, 2020, Analisis Implementasi <i>Good Corporate</i>	https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jic/article/download/1171/pdf , Jurnal Edunomika.	Fokus penelitian ini merupakan membahas tentang penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan implementasi tata kelola amal zakat yang	1. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan keilmuan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, khususnya	1. Metode Penelitian: Studi Kasus. 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan	Kesimpulan penelitian ini merupakan bahwa Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo peduli telah mengimplementasikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan menguji konsistensi penyajian akuntansi zakat dan infaq/shodaqoh di Lembaga Amil Zakat	1. Membahas <i>Good Corporate Governance</i> . 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Penerapan menggunakan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat dan tidak menggunakan <i>Zakat Core Principle</i>

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Governance</i> Dan Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat.		baik dan berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> (ZCP) pada LAZ Nurul Hayat Surakarta.	pada Badan Amil Zakat. 3. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan teori <i>Good Corporate Governance</i> dan Akuntansi zakat.	4. Teknik Analisis Data: Deskriptif.	Yayasan Solopeduli sesuai dengan PSAK No. 109 dan menunjukkan bahwa Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan PSAK 109 telah efektif dilaksanakan.		2. Lokasi penelitian 3. Teknik analisis menggunakan interaktif model.
4.	Deni Riani, 2021, Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional.	http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/4490 , Jurnal Al-Ifkar	Fokus penelitian ini merupakan membahas tentang kinerja Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan kajian terhadap beberapa teori tentang <i>Good Corporate Governance</i> dan kinerja organisasi.	1. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan keilmuan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, khususnya pada Badan	1. Metode Penelitian: Studi Kasus. 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.	Kesimpulan penelitian ini merupakan bahwa Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang dilaksanakan oleh BAZNAS mampu meningkatkan performa kinerja organisasi. BAZNAS telah melakukan kinerja berdasar pada	1. Membahas <i>Good Governance</i> . 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Penerapan tidak menggunakan <i>Zakat Core Principle</i> 2. Lokasi penelitian 3. Teknik analisis menggunakan interaktif model.

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
				2. Amil Zakat. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan teori <i>Good Corporate Governance</i> , khususnya Pada Peningkatan Kinerja Amil.	4. Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif.	asas-asas <i>Good Corporate Governance</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (<i>sustainability</i>) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).		
5.	Safinal, Muhammad Haris Riyaldi, 2021, Implementasi <i>Zakat Core Principles</i> Dalam Pendistribusian Zakat	https://jurnalalfai-uikabogor.org/index.php/alinfag/article/view/950/548 , Jurnal Al-Infag	Fokus penelitian ini merupakan membahas tentang penerapan <i>Zakat Core Principles</i> dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota	1. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan keilmuan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank,	1. Metode Penelitian: Studi Kasus. 2. Jenis Penelitian: Kualitatif. 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara,	Kesimpulan penelitian ini merupakan bahwa <i>Baitul Mal</i> Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan <i>Zakat Core Principles</i> dalam penentuan distribusi zakat kepada mustahik, dan penentuan area distribusi zakat. Kinerja pendistribusian zakat berdasarkan hasil	1. Membahas <i>Zakat Core Principle</i> 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Teori tidak menggunakan <i>Good Governance</i> 2. Teknik analisis menggunakan analisis konten 3. Lokasi Penelitian.

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Di <i>Baitul Mal</i> Kota Banda Aceh.		(BMK) Banda Aceh yang meliputi: penentuan distribusi kepada mustahik, penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat berdasarkan indikator rasio dan lamanya waktu pencairan.	khususnya pada Badan Amil Zakat. 2. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan teori <i>Zakat Core Principles</i> , khususnya Pada dalam pendistribusian zakat.	dan Dokumentasi. 4. Teknik Analisis Data: Analisis Konten.	perhitungan <i>Zakat Core Principles</i> , <i>perhitungan</i> rata-rata pencairan dana zakat melalui <i>Disbursement to Collection Ratio</i> (DCR) menunjukkan nilai melebihi 90% (termasuk dalam kategori sangat efektif), pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan sekali (termasuk dalam kategori baik), sedangkan untuk program produktif setiap 12 bulan atau setahun sekali (termasuk dalam kategori baik). Diharapkan agar <i>Zakat Core Principles</i> terimplementasi secara keseluruhan di <i>Baitul Mal</i> Kota Banda Aceh.		4. Teknik analisis menggunakan interaktif model.

Tabel Lanjutan 2.1

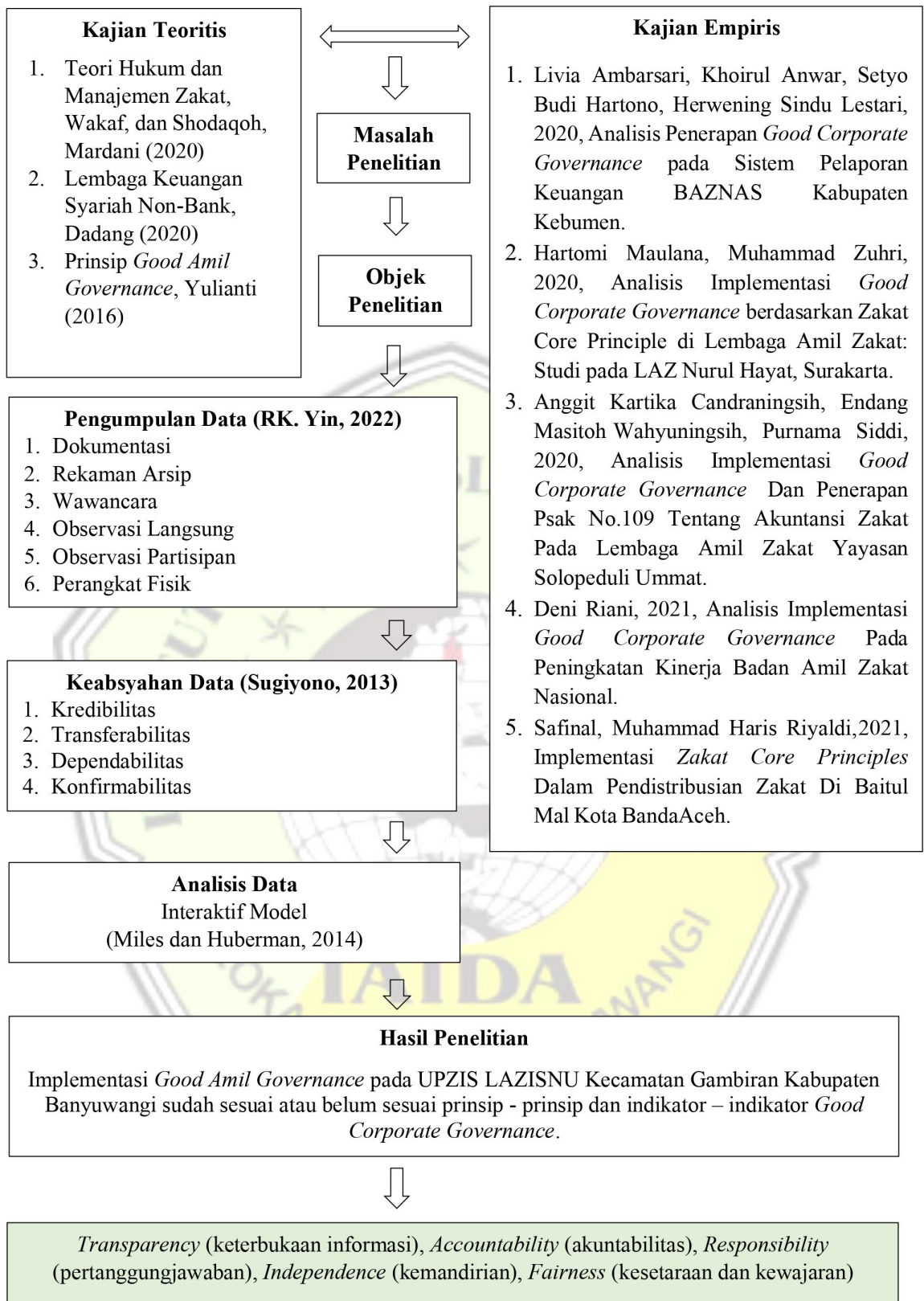
No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
6.	Layla Khotimatul Khusna 2023, Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> Berdasarkan <i>Good Corporate Governance</i> di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.		Fokus penelitian ini membahas tentang implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan <i>Good Corporate Governance</i> di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	1. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan keilmuan Lembaga Keunagan Syariah Non Bank, khususnya pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. 2. Kegunaan penelitian ini dapat menguatkan teori <i>Good Amil Governance</i> khususnya pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama.	1. Metode Penelitian: Studi Kasus. 2. Jenis Penelitian: Kualitatif. 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 4. Teknik Analisis Data: Analisis Interaktif Model.	Kesimpulan penelitian ini bahwa Pelaksanaan prosedur rekrutmen amil, proses pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh, proses pentasarufan zakat infaq dan shodaqoh, dan pelaporan zakat, infaq, dan shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan dengan baik namun harus lebih teliti lagi, UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi harus lebih memahami perkembangan teknolog kedepan dengan menjaga hubungan baik dengan mitra kerja sehingga dapat memperluas jaringan.	1. Membahas <i>Good Amil Governance</i> 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Implementasinya tidak menggunakan <i>Zakat Core Principle</i> 2. Lokasi penelitian 3. Teknik analisis menggunakan interaktif model.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

2.3 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian merupakan bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai hal yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting yang melandasi pemahaman-pemahaman paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kriteria utama dalam alur pikir penelitian yakni dengan menggunakan alur-alur yang logis agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Masalah penelitian diatas menggunakan penelitian langsung ke Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, penelitian berlanjut pada pengumpulan data melalui dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik menggunakan teori Robert K. Yin (2022). Dan alat analisis data yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan interaktif model menggunakan teori Miles dan Huberman (2014). Berdasarkan analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang analisis implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Good Corporate Governace* di Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Berikut bagan alur pikir penelitian dalam skripsi ini agar lebih mudah dan dapat dipahami dengan baik:



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah- masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisminya (Yin, 2022:3). Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik dan data yang diperoleh berupa hasil pengamatan yang disusun langsung di lokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Cara menganalisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya dan hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk naratif (Yin, 2022:3).

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif (Yin, 2022:5). Kelebihan studi kasus:

1. Studi kasus mampu mengungkap makna hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural.

2. Studi kasus tidak hanya memberi laporan faktual, tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang sangat ketat.
3. Studi kasus bisa memahami subjek secara mendalam dan menyeluruh.
4. Fleksibilitas tinggi, memberi penekanan pada konteks, sumber data banyak, melibatkan banyak faktor sehingga dimungkinkan penemuan- penemuan lain di luar pertanyaan permasalahan, apabila penelitian dilakukan dengan benar maka teori yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan (Yin, 2022:5).

Metode studi kasus Robert K. Yin (2022) secara luas dapat digunakan dalam penelitian di bidang sosial ataupun bidang lainnya. Karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah berfokus kasus tunggal atau multi kasus yang dipelajari dalam kehidupan nyata, dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dengan mengembangkan teori dalam fase desain penelitian yang bergantung pada sumber bukti, dan menghasilkan generalisasi teori. Penelitian bersifat kualitatif dengan kasus yang diamati meliputi kasus tunggal ataupun multi kasus yang pengamatannya berfokus kepada perilaku manusia dan seting lingkungannya (Nur'aini, 2020).

Studi kasus tunggal dapat diartikan sebagai suatu percobaan. Secara garis besar, desain studi kasus tunggal menyempurnakan kondisi-kondisi tertentu apabila kasus tersebut mengetengahkan suatu uji penting mengenai teori yang ada, sebagai peristiwa langka atau unik, serta berkaitan dengan

tujuan penyingkapan. Sedangkan desain multikasus merupakan kajian yang menggunakan banyak kasus. Desain ini umumnya digunakan untuk memperoleh data yang rinci, sehingga hasil penelitian dapat lebih detail. Penelitian yang menggunakan desain jenis ini berdasarkan tujuan untuk mengeneralisasi konsep yang diperoleh (Yin, 2022:6).

Studi multikasus mengharuskan peneliti untuk menentukan kasus secara akurat dan hati-hati karena penerapan desain multikasus hendaknya mengikuti logika replika, bukan logika *sampling*. Kasus-kasus tersebut dapat berperan pada eksperimen ganda, memiliki hasil yang sama (replika literal) atau hasil yang bertentangan (replika teoritis) dengan memprediksi secara eksplisit pada awal penelitiannya (Yin, 2022:7).

Penelitian ini menerapkan desain studi kasus tunggal. Desain ini digunakan pada sebuah penelitian mendalam kasus tunggal yang berarti dalam menentukan, membarui, atau menguraikan teori khusus. Berdasarkan paparan tersebut, metode studi kasus cocok digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Glowong, Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68486. Adapun waktu penelitian berlangsung mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023.

3.3 Informan

Informan merupakan orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu dan dipilih karena betul-betul memiliki kriteria yang sesuai dengan *sample*. Informan dalam penelitian ini orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan menjelaskan tentang keadaan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang sebenarnya terjadi. Informan dibagi menjadi dua: informan kunci, dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2013). Yang termasuk kedalam informan kunci dalam penelitian ini antara lain:

1. Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang bertanggung jawab melaksanakan segala jenis kegiatan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
2. Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang bertanggung jawab dalam kegiatan administratif UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
3. Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang bertanggung jawab dalam kegiatan perbendaharaan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

4. Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan dan juga sebagai ahli hukum mengenai ZIS dan LAZ.

Informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan kunci (Sugiyono, 2013). Yang termasuk kedalam informan pendukung dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagian Media dan Humas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang bertanggung jawab dalam kegiatan pelaporan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
2. Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang bertanggung jawab dalam kegiatan pendistribusian UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
3. Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang menerima Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
4. Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang dikenai kewajiban membayar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

3.4 Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Robert K. Yin (2022:8), jenis data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dalam proses penelitian. Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, observasi, wawancara, atau hasil tes dan survei. Data dalam penelitian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian, data biasanya diumpamakan sebagai bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih berarti. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan data yang akurat, relevan, dan valid dalam proses penelitian.

Data yang terkumpul perlu dianalisis untuk menarik kesimpulan dan menghasilkan temuan penelitian yang berguna. Berbagai teknik analisis data dapat digunakan tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian yang diteliti. Data juga harus diinterpretasikan secara hati-hati dan diperiksa kebenarannya sebelum disimpulkan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Menurut Robert K. Yin (2022:8), terdapat empat jenis data dalam penelitian, yaitu:

a. Data dokumentasi

Jenis data ini diperoleh dari sumber dokumen tertulis atau rekaman suara atau video. Contoh dari jenis data ini antara lain dokumen pemerintah, surat kabar, buku, catatan rapat, atau rekaman wawancara.

b. Data arsip

Jenis data ini mirip dengan data dokumentasi, namun diperoleh dari sumber yang telah terorganisir dengan baik, seperti arsip museum, arsip universitas, atau arsip organisasi.

c. Data observasi

Jenis data ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Contoh dari jenis data ini antara lain pengamatan terhadap perilaku manusia, aktivitas organisasi, atau interaksi sosial.

d. Data wawancara

Jenis data ini diperoleh dari percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video konferensi.

Keempat jenis data tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini, namun penekanan pada jenis data yang digunakan tergantung pada jenis penelitian dan pertanyaan penelitian yang diteliti. Penting untuk memilih jenis data yang paling relevan dan efektif untuk menjawab

pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Robert K. Yin (2022:9) mendefinisikan sumber data merupakan tempat atau sumber informasi yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dapat berupa manusia atau sumber non-manusia seperti dokumen, arsip, catatan, wawancara, observasi, survei, atau data arsip yang diperoleh dari organisasi atau lembaga pemerintah. Dalam penelitian, pemilihan sumber data sangat penting karena akan berdampak pada kualitas dan keakuratan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih sumber data yang relevan dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas data seperti keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi. Penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yang dapat berupa wawancara, observasi, atau survei. Data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian atau partisipan yang terlibat dalam penelitian dan biasanya dianggap sebagai sumber data

yang paling penting dan akurat dalam penelitian (Yin, 2022:10).

Sumber data primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para pengurus UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, selain itu sumber data diperoleh dari ahli yang mengawasi pelaksanaan kegiatan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu alternatif pembanding antara kondisi lapangan dan temuan teori.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang telah dikumpulkan sebelumnya, seperti data arsip atau data publik dari pemerintah atau organisasi lain. Data sekunder ini dapat berupa dokumen, laporan, atau sumber data lainnya yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung data primer atau untuk mengisi kekosongan data (Yin, 2022:11). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari pada data sekunder ini merupakan dokumen-dokumen resmi, buku, *kutubussalaf*, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yakni metode bersifat interaktif dan non interaktif. Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan non interaktif meliputi observasi partisipan, analisis dokumen, dan rekaman arsip. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan enam jenis teknik pengumpulan data. Keenam teknik pengumpulan data tersebut yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, observasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik (Yin, 2022:15).

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi hanya nama lain analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, hasil pencatatan yang dilakukan peneliti. Dengan teknik ini peneliti juga membutuhkan data tertulis dari tempat yang menjadi penelitian. Data-data yang diperlukan antara lain, nama pegawai, struktur organisasi, sejarah usaha, profil usaha dan foto-foto fasilitas dalam proses penjualan dan literatur lain yang dapat menyempurnakan data penelitian.

Penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Dokumen membantu

pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Dokumen juga dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan (Yin, 2022:15).

2. Rekaman Arsip

Rekaman arsip bisa merupakan hal yang relevan, meliputi; rekaman layanan seperti jumlah klien yang dilayani dalam suatu periode tertentu, rekaman keorganisasian seperti bagan dan anggaran organisasi pada periode waktu tertentu, peta dan bagan karakteristik geografis suatu tempat, dan juga rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan daftar nomor telepon (Yin, 2022:15).

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Gunawan, 2018). Wawancara yang paling umum dibagi menjadi 3, diantaranya: Pertama, wawancara studi kasus yang bertipe terbuka (*open-ended*) dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Kedua, wawancara yang terfokus adalah wawancara yang dimana responden dilakukan dalam waktu

yang singkat. Ketiga, wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur dan sejalan dengan survei (Yin, 2022). Peneliti menggunakan wawancara tipe ketiga yaitu wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur dan sejalan dengan survei pada UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi saat melakukan wawancara karena sesuai dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang informan.

Wawancara dari segi pelaksanaannya, dibedakan atas: wawancara bebas (*Inguided Interview*), di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Wawancara terpimpin (*Guided Interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur. Dan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin (Gunawan, 2018).

Peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan.

4. Observasi Langsung

Observasi merupakan studi yang terencana dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Gunawan, 2018). Kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti membuat kesempatan untuk observasi langsung dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati itu benar-benar terjadi. Observasi tersebut didapatkan dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga kausal (Yin, 2022:17).

Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan dengan mengamati lingkungan kerja UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan *Good Amil Governance* berdasarkan *Good Corporate Governance* pada aktivitas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

5. Observasi Partisipan

Observasi partisipan merupakan bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2022:17).

Menurut Rahardjo dalam Alhamid (2019) ada beberapa bentuk observasi, diantaranya: observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Observasi partisipasi (*participant observation*) merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya dilapangan. Dan observasi kelompok merupakan pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian (Alhamid, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi, yaitu peneliti menghimpun data dengan mengamati dan peneliti terlibat langsung dalam keseharian informan.

6. Perangkat Fisik

Kultural atau perangkat fisik merupakan peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni atau beberapa bukti fisik lainnya. Perangkat semacam itu dapat dikumpulkan atau diobservasi sebagai bagian dari kunjungan lapangan dan telah digunakan secara luas dalam penelitian antropologi. Perangkat fisik mempunyai relevansi kurang potensial dalam studi kasus yang paling lazim bisa menjadi komponen penting dalam keseluruhan kasus yang bersangkutan (Yin, 2022:19).

3.6 Keabsyahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*), Dependabilitas (*Dependability*) dan Konfirmabilitas (*Confirmability*) (Sugiyono, 2013).

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kreadibilitas adalah sebutan dalam uji validitas internal dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kreadibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta dilapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber, ataupun partisipan dalam penelitian. Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. (Sugiyono, 2013).

Triangulasi merupakan teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan triangulasi ini memungkinkan diperoleh validasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny, triangulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Uji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjtnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data, yaitu dari pihak kantor, anggota dan seseorang yang ahli dalam bidang fiqh (Sugiyono, 2013).

b. Triangulasi Teknik

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, seperti halnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2013).

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, maka akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Narasumber juga diwawancarai langsung ditempat aktifitas kerjanya, jika narasumber telah berkenan meluangkan waktunya maka akan langsung diajukan daftar pertanyaan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiono, 2013).

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas (*Transferability*) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2013).

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Penelitian yang *dependability* merupakan penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula, pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses. Dengan cara orang yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan (Sugiyono, 2013).

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian yang dikaitkan merupakan proses dari fungsi penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi dari apa yang disebut dengan *standar confirmability* (Sugiyono, 2013).

3.7 Alat Analisis Data

Miles dan Huberman mendefinisikan analisis data sebagai proses mereduksi data, menarik kesimpulan, dan mengembangkan penjelasan yang dapat diuji dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap data yang diperoleh, yang seringkali berupa data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuan utama analisis data kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti, dan menghasilkan penjelasan atau teori yang berdasarkan pada data. Teknik analisis data kualitatif dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang digunakan.

Interaktif model adalah salah satu teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman untuk memungkinkan peneliti menggabungkan data dan konsep dengan cara yang lebih fleksibel. Interaktif model melibatkan pembuatan model konseptual yang berisi konsep-konsep penting yang ditemukan dalam analisis data, dan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Model konseptual tersebut dapat berupa diagram, peta konsep, atau model visual lainnya. Peneliti dapat menggunakan model konseptual ini untuk mengorganisir data, menguji asumsi, dan memperjelas hubungan antara konsep. Model konseptual ini dapat terus disempurnakan dan dikembangkan seiring dengan analisis data yang lebih mendalam.

Interaktif model memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen, dalam satu kerangka analisis yang lebih holistik. Dalam penggunaannya, interaktif model dapat membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, serta menghasilkan penjelasan atau teori yang lebih komprehensif dan berdasarkan pada data. Model Analisis Interaktif dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis (Miles dan Huberman, 2014:25).

Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut: Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu (Miles dan Huberman, 2014: 27):

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan

reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya (Miles dan Huberman, 2014: 28).

2. Reduksi Data

Reduksi data digunakan memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014: 28).

3. Penyajian Data

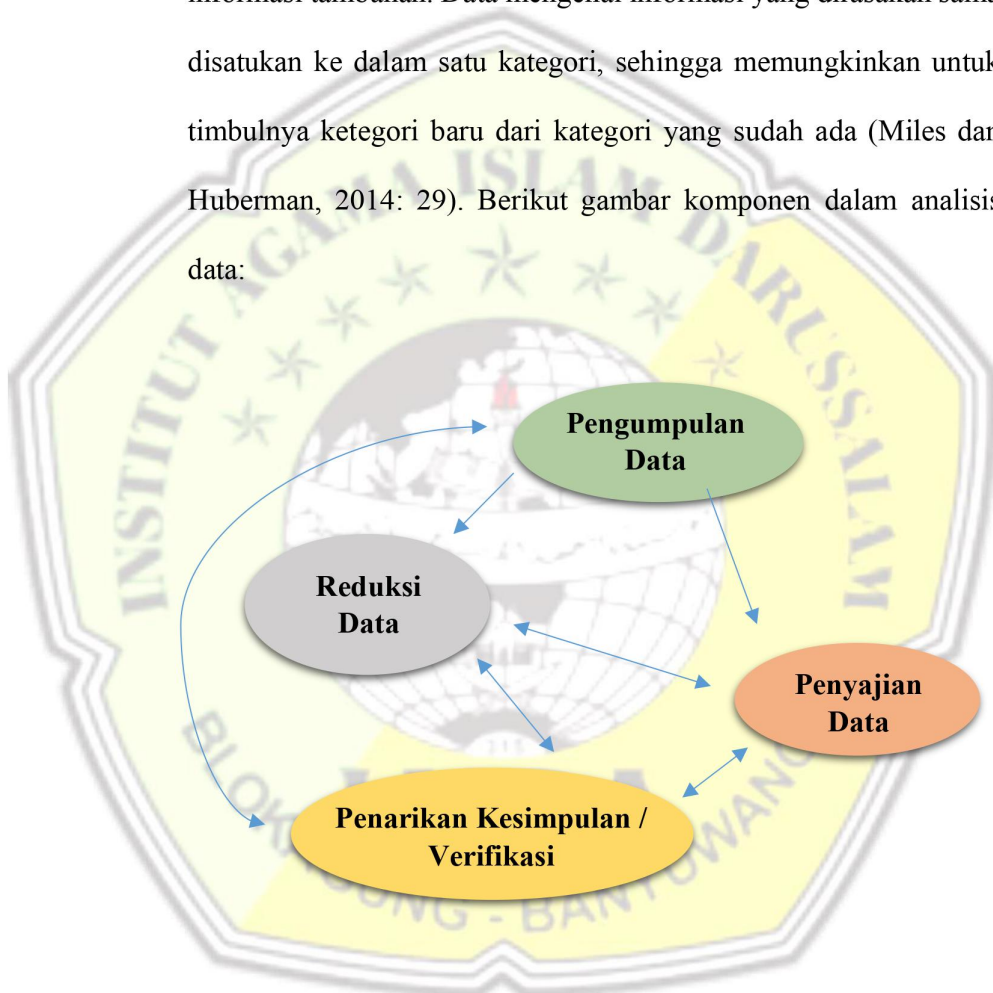
Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam

penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data (Miles dan Huberman, 2014: 28).

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan -

kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategorikategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada (Miles dan Huberman, 2014: 29). Berikut gambar komponen dalam analisis data:



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

Sumber: Miles dan Huberman, 2014

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

Unit Pengelolaan Zakat (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan lembaga keuangan non bank *syariah* yang memiliki gambaran umum diantaranya: sejarah dan profil, visi dan misi, karakter lembaga, struktur organisasi, pengelolaan ZIS, dan program UPZIS LAZISNU. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sejarah dan Profil UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah *rebranding* dan atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU didirikan pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta Wakaf (ZISWAF). Dalam perkembangannya, pasca disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka seluruh Lembaga

Amil Zakat (LAZ) harus mengajukan izin operasional. Maka dari itu, sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan LAZISNU mengajukan izin operasional kembali kepada pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Akhirnya pada tanggal 26 Mei 2016, LAZISNU resmi mendapatkan izin operasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada LAZISNU sebagai LAZ berskala nasional.

LAZISNU Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi resmi didirikan pada tahun 2019 berkat dorongan ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi semenjak KH. Ali Makki Zaini sebagai ketua Tanfidziyah dan KH. Zainulloh Marwan sebagai Rois Syuriah PCNU masa khidmat 2018-2023. Banyak program-program yang di jalankan oleh lembaga di bawah naungan PCNU, salah satu kegiatan yang dapat mendorong agar bisa berkembang dan maju di bidang sosial dan ekonomi yakni menghidupkan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZISNU) yang selama ini mati suri.

Bermula dari awal tahun 2019 di bentuklah pengurus MWC LAZISNU Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Pengurus MWC LAZISNU ini kemudian mengumpulkan anggotanya beserta jajaran pengurus harian lainnya seperti; GP Ansor, Muslimat, Fatayat, dan rekan IPNU IPPNU se-Kecamatan Gambiran untuk membantu mensosialisasikan dan mendistribusikan

zakat, infaq, dan shodaqoh kepada orang yang berhak menerima. Seiring berjalannya waktu terbentuklah UPZIS LAZISNU yang akan membantu mengelola di setiap desa yang ada di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, dengan bekerjasama dengan ranting- ranting NU yang ada (Hidayat, Balya, dkk. 2021).

Logo UPZIS-LAZISNU berintikan logo Nahdlatul Ulama yang dirangkul oleh simbol dua tangan Muzakki dan Mustahiq berbentuk setengah lingkaran berhadap-hadapan sehingga membentuk kurva oval, memberikan pengertian sinergi antara Muzakki dan Mustahiq. Kurva oval berwarna hijau tua di sebelah kiri melambangkan Muzakki dan kurva oval berwarna hijau muda di sebelah kanan melambangkan Mustahiq. Logo ini melambangkan misi NU CARE-LAZISNU sebagai wahana pelayanan umat dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahiq sesuai dengan syariat Islam.



Gambar 4.1 Logo UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran
Sumber: UPZIS LAZISNU Gambiran, 2023

2. Visi dan Misi UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Lembaga Amil Zakat Nasional, UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mempunyai visi dan misi yang sama dengan NU - Care LAZISNU Kabupaten Banyuwangi, visi dan misi tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shodaqoh secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Karakter Lembaga UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

LAZISNU ini merupakan lembaga yang berada dalam naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sedangkan

NU Care - LAZISNU Kabupaten Banyuwangi ini berada dalam naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi. Dan UPZIS LAZISNU berada di bawah naungan MWC LAZISNU yang secara langsung mengelola di setiap desa yang berada dalam kecamatan tersebut. Tidak lupa juga, lembaga filantropi ini bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta Kementerian Agama dalam segala kegiatan dan pelaporan rekapitulasi dana.

4. Struktur Organisasi UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Pengurus Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2020-2024 resmi dikukuhkan di halaman MWC NU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Dan disahkan melalui surat keputusan Nomor: 050/SK/PC-LAZISNU BWI/I/V/2020 dan ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi Imron Rosyadi, M.Pd, dan Sekretaris Muhammad Faishol, S.Pd.I., M.Pd.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi bertugas menghimpun, mengelola dan

mentasharufkan atau menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada mustahiqnya. Berikut susunan lengkap Pengurus UPZIS LAZISNU Masa Khidmat 2020 - 2024:

Pembina	: Syuriah MWC NU Gambiran
Pengawas	: Tanfidziah MWC NU Gambiran
Ketua	: Ahmad Deni Dibyantoro
Wakil Ketua	: Aris Taufiqurrohman
Sekretaris	: Hamdan Khoiron
Wakil Sekretaris	: Taufiki
Bendahara	: Nur Memi Safitri
Wakil Bendahara	: Tri Warda Utami
Media & Humas	: 1. Iwan Fahrudin 2. Habib Mustofa 3. M. Saifullah
Pentasarufan	: 1. Farid Fahrudin 2. Ahmad Abdul Ghofur 3. Mudawamah
Anggota	: 1. Maksum 2. Yusqoidah

5. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Pengelolaan dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomer 23 Tahun 2011 UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yakni meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

6. Program-Program UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

UPZIS LAZISNU Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan dalam melaksanakan tugas dan amanah terdapat beberapa program sebagai penunjang terlaksananya kebermanfaatan untuk umat. Program tersebut terbagi dalam 4 aspek, antara lain:

a. Layanan Pendidikan

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mempunyai program unggulan dari segi Pendidikan yang bernama Beasiswa Santri. Program ini merupakan program bantuan yang diberikan kepada siswa atau masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Target program ini difokuskan memberikan beasiswa bagi siswa atau santri yang berprestasi dan kurang mampu. Selain itu, program ini juga membantu memberikan shodaqoh dana untuk perbaikan sekolah dan pengembangan tempat pendidikan

b. Layanan Kesehatan

Program kedua dari UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi adalah dalam bidang kesehatan. Program ini dikenal dengan istilah *NUCare*. Program ini merupakan Gerakan peduli Kesehatan dan aksi

tanggap darurat bencana dan bantuan kemanusiaan berupa 1000 Kacamata untuk Guru Ngaji, Darurat Banjir, dan Santunan Veteran

c. Pemberdayaan Ekonomi

Selain bidang pendidikan dan layanan kesehatan, UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi juga memiliki 2 program dalam bidang ekonomi. Pertama, dikenal dengan istilah Tiada Hari Tanpa Memberi biasa disingkat DAHARPARI, yakni memberikan shodaqoh setiap hari, berupa shodaqoh makanan, sembako, dan sebagainya, kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini berfokus untuk membantu meringankan beban hidup dalam perekonomian masyarakat.

Kedua, program Gerakan Mborong Mlijo, Program ini merupakan program pemberian modal usaha bagi para pengusaha kecil dengan cara memberikan bantuan gerobak usaha untuk para pedagang atau pelaku usaha.

d. Layanan Bencana

Layanan kebencanaan LAZISNU dilakukan dengan kerjasama antara lembaga tersebut, pemerintah, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama LAZISNU adalah membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kehidupan mereka dan membangun kembali

daerah yang terdampak. Program tanggap darurat untuk bencana, yang fokus pada *rescue*, *recovery*, dan *development*. Layanan kebencanaan mencakup beberapa kegiatan, antara lain: tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan logistik, pemulihan ekonomi.

Untuk merealisasikan program-program tersebut, LAZISNU menggandeng dan bekerjasama dengan instansi terkait, atau pengusaha dan Lembaga-lembaga pelatihan yang ada.

4.2 Verifikasi Data Lapangan

Verifikasi data lapangan pada penelitian ini meliputi informan dan pengumpulan data. Informan disini dibagi menjadi dua yaitu informan kunci yang terdiri dari Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan informan pendukung Bagian Media dan Humas, Bagian Pentasarufan, Muzakki, dan Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan teknik pengumpulan data disini ada 6 yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Informan

Informan yang dijumpai saat penelitian di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu Ketua UPZIS LAZISNU yang menjadi informan kunci dan bagian pentasarufan sebagai informan pendukung. Adapun tabel untuk informan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jabatan	Tugas	Umur
1	Informan Kunci	Ahmad Deni Dibyantoro	Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Bertanggung jawab segala jenis aktifitas UPZIS LAZISNU	27 Tahun
2		Hamdan Khoiron	Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Bertanggung jawab dalam kegiatan administratif UPZIS LAZISNU	30 Tahun
3		Nur Memi Sariati	Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Bertanggung jawab dalam mengordinasi seluruh aktivitas pengolahan keuangan	26 Tahun
4		Anang Lukman Efendi	Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dan keselarasannya dengan prinsip <i>Good Amil Governance</i> .	37 Tahun

Tabel Lanjutan 4.1

No	Informan	Nama	Jabatan	Tugas	Umur
5	Informan Pendukung	Farid Fahrudin	Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang masuk	25 Tahun
6		Iwan Fahrudin	Bagian Media dan Humas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Bertanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik dan mengelola komunikasi internal ke berbagai departemen dan unit kerja dalam organisasi LAZISNU	25 Tahun
7		Nurul Mutmainah	Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Memberikan atau mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	32 Tahun
8		Rica Panatul Qoyyimah	Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Menerima Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	26 Tahun

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023.

Adapun uraian detail mengenai tabel 4.1 diatas, informan kunci pertama Bapak Ahmad Deni Dibyantoro, Beliau menjabat sebagai ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

dimana struktur organisasi langsung berada dibawahnya. Beliau mempunyai wewenang dan kebijakan penuh dalam segala aktivitas atau manajerial UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Beliau menjabat sebagai Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selama 2 Tahun.

Menginjak usianya yang 27 tahun ini, beliau adalah seorang aktivis lulusan S-1 Program Studi Ekonomi Islam di IAI Ibrahimy Genteng dan sudah 2 tahun menjabat, oleh karena itu pemahaman beliau tentang LAZISNU sudah tidak diragukan lagi. Pemahaman beliau tentang ilmu operasional UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran sudah sangat handal, yang mana dijadikan informan pertama dari rumusan masalah penelitian.



Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Ahmad Deni Dibyantoro

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan kunci yang kedua yaitu Bapak Hamdan Khoiron. Beliau menjabat sebagai Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai wewenang penuh dalam

kegiatan administratif UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Beliau berumur 30 tahun dan saat ini menikah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Lama beliau menjabat sebagai Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun. Wawancara dengan beliau juga menjadi informan kedua dari rumusan masalah penelitian.



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Hamdan Khoiron
Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan kunci yang ketiga yakni Ibu Nur Memi Sariati. Beliau menjabat sebagai Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasi seluruh aktivitas pengelolaan keuangan, berumur 26 Tahun. Beliau menjabat sebagai Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selama 2 Tahun.



Gambar 4.4 Wawancara dengan Ibu Nur Memi Sariati

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan kunci yang keempat dari Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Anang Lukman Effendi, S.Sos. Beliau merupakan Pengurus Cabang NUCare-LAZISNU Kabupaten Banyuwangi yang juga menjadi salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang. Oleh karena itu sudah tidak diragukan lagi pemahaman beliau tentang UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Beliau menjabat sebagai Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selama 2 Tahun.

Beliau berusia 37 tahun dan dikaruniai dua orang putri, sebagai pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi beliau berkewajiban memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.



Gambar 4.5 Wawancara dengan Bapak Anang Lukman Effendi

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan yang kelima sebagai informan pendukung yaitu Bapak Iwan Fahrudin, beliau sudah menjabat sebagai bagian media dan humas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran selama 2 tahun dan bertanggung jawab penuh menyampaikan informasi akurat dan terpercaya kepada publik dan mengelola komunikasi internal ke berbagai departemen. Menginjak diusia 27 tahun ini beliau adalah seorang pegawai di salah satu optik yang ada di Banyuwangi.



Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Iwan Fahrudin

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan kelima sebagai informan pendukung yakni Bapak Farid Fahrudin. Beliau bekerja sebagai seorang Freelance. Di umur 25 tahun ini, beliau sudah menikah. Beliau juga lulusan S-1 Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, beliau bertanggung jawab penuh pengelolaan dan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang masuk. Beliau menjabat sebagai Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selama 2 Tahun.



Gambar 4.7 Wawancara dengan Bapak Farid Fahrudin

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan ketujuh sebagai informan pendukung yang merupakan Ustadzah di Pondok Pesantren Darul Hikmah, bernama Ibu Nurul Mutmainah sebagai Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang bertugas Memberikan atau mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Beliau berumur 32 Tahun.



Gambar 4.8 Wawancara dengan Ibu Nurul Mutmainah

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan yang kedelapan sebagai informan pendukung yakni Ibu Rica I' anatul Qoyyimah sebagai Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, ia berhak menerima Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dan berumur 26 Tahun.



Gambar 4.9 Wawancara dengan Ibu Rica I' anatul Qoyyimah

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi data valid yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan perancangan sistem informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik (Yin, 2022:103). Hal tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu proses implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan analisis *Good Amil Governance* berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* merupakan perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dari hasil disertasi yang termuat dalam sebuah buku berjudul *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat pada tahun 2016. Penulis menggunakan Prinsip *Good Amil Governance* tersebut dalam menganalisa penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pada Lembaga Pengelola Zakat.

Instrumen yang digunakan dalam menganalisis Prinsip *Good Amil Governance* yaitu meliputi pengungkapan terhadap *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian),

Fairness (keadilan dan kesetaraan), *Integrity* (kepribadian), *Reliability* (keandalan), *Competence* (kemampuan) dan *Reputation* (nama baik), disebut Lembaga Pengelola Zakat. Berikut pemaparan dari hasil penelitian terhadap Implementasi prinsip *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

1) *Transparancy* (Keterbukaan)

Transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Lembaga Pengelola Zakat harus menyediakan informasi secara material dan relevan dengan kemudahan dalam memperoleh dan mudah untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan seperti; rencana kerja tahunan, laporan keuangan tahunan, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, rencana kerja tahunan, laporan keuangan tahunan, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, laporan kegiatan dan keuangan isidental, dan informasi penting tentang kegiatan isidental. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci Bapak Ahmad Deni Dibyantoro selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Transparansi yang kami aplikasikan di dalam UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi seperti halnya memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui platform media digital informasi dan social mulai dari facebook, Instagram, whatsapp, bahkan sampai memasang banner di pasar-

pasar.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Deni Dibyantoro tanggal 10 April 2023 pukul 10.14 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Ibu Nur Memi Sariati (26 tahun) selaku Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Selaku bendahara ya tugas kami hanya melaporkan hasil laporan keuangan skala per bulan, semester setiap enam bulan, dan pertahun atau tutup buku. Itu sudah mencakup transparansi”. (Wawancara dengan Ibu Nur Memi Sariati tanggal 11 April 2023 pukul 17.14 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Iwan Fahrudin (25 tahun) selaku Bagian Media dan Humas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Kami selalu memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan melalui platform media digital informasi dan social mulai dari facebook, Instagram, whatsapp, bahkan sampai memasang banner di pasar-pasar. Karena transparansi itu penting, untuk meningkatkan rasa percaya.” (Wawancara dengan Bapak Iwan Fahrudin tanggal 10 April 2023 pukul 18.21 WIB)

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah suatu prinsip pertanggung jawaban yang meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban bidang lembaga, sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Menuntut Lembaga Pengelola Zakat (mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dan

masyarakat (publik), seperti; penyajian laporan keuangan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen resiko, koordinasi program kerja, monitoring program kerja atau kegiatan, dan evaluasi program kerja atau kegiatan. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci Ibu Nur Memi Sariati Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Akuntabilitas yang sudah dilakukan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yakni memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat, kegiatan apapun mulai dari pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, sampai pelaporan ada SOP nya. Selain itu, kami juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas khusus dalam memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal dan menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen yang telah menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, atau Shodaqoh.” (Wawancara dengan Ibu Nur Memi Sariati tanggal 11 April 2023 pukul 17.24 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Anang Lukman Efendi (37 tahun) selaku Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi memiliki Kerangka Acuan Kerja yang tersusun dari Road Map Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan sehingga dalam konteks akuntabilitas kami sudah melakukan itu. Kami juga memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat mulai dari tataran pengawas, ketua, sampai bagian media dan humas kita punya fungsi dan tujuan yang jelas.” (Wawancara dengan Bapak Anang Lukman Efendi tanggal 13 April 2023 pukul 18.37 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Farid Fahrudin (25 tahun) selaku Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Selaku bagian pentasarufan, kami juga selalu melaporkan hasil akhir setelah pengumpulan dari muzakki sekaligus pendistribusiannya kami membuat laporan keuangan dan melaporkannya secara tepat waktu.” (Wawancara dengan Bapak Farid Fahrudin tanggal 10 April 2023 pukul 15.20 WIB)

3) *Responsibility* (Pertanggung jawaban)

Lembaga Pengelola Zakat memiliki tanggung jawab sosial terhadap para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat (publik) dalam bentuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak, serta tetap menjaga lingkungan lembaga yang sehat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, seperti: Anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan, Kewajiban sosial Lembaga Amil Zakat, Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan, Keterbukaan informasi sesuai regulasi, dan Etika, Moral, dan Akhlak. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilaporkan dengan informan kunci Bapak Hamdan Khoiron selaku Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dan program berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain itu kami juga menjalankan tugas sebagai Koordinator, Operator dan Regulator Kebijakan Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap seluruh Lembaga Pengelola Zakat yang beroperasi di tingkat Kecamatan

Gambiran, mensupervisi dan mengesahkan UPZIS LAZISNU Ranting.” (Wawancara dengan Ibu Nur Memi Sariati tanggal 11 April 2023 pukul 17.24 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Farid Fahrudin (25 tahun) selaku Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Memang ada acuan wewenang secara sistematis (Job Description) pada masing-masing bidang, seperti saya selaku bagian pentasarufan ada job descriptionnya tersendiri, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan tidak melenjeng dari tugas yang sudah dilaksanakan.” (Wawancara dengan Bapak Farid Fahrudin tanggal 10 April 2023 pukul 15.17 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Nurul Mutmainah (32 tahun) selaku Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Yang saya tau, seluruh amil dalam melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan memang sesuai jobnya, seperti bagian pentasarufan, tugasnya ya memberikan zakat kepada mustahiq, atau bagian-bagian dan tugas-tugas yang lain.” (Wawancara dengan Ibu Nurul Mutmainah tanggal 12 April 2023 pukul 10.20 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Rica I’anatul Qoyyimah (26 tahun) selaku Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Kulo semenjak diparingi zakat meniko nggeh kale mas farid meniko, bagian pentasarufan kang deni niku kepalanya, kulo seperape nggeh sedantene menjalankan tugas sesuai kale kerjane.” (Wawancara dengan Ibu Rica I’anatul Qoyyimah tanggal 12 April 2023 pukul 20.15 WIB)

4) *Independency* (Independensi)

Manfaat dari instrumen independensi yaitu menjamin objektivitas pengambilan keputusan pada Lembaga Pengelola Zakat, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, seperti; kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing bidang atau divisi, kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga, kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan, dan adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi setiap bidang atau divisi dalam lembaga. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci Bapak Ahmad Deni Dibyantoro selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran kami mempunyai sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan Tindakan, jadi kami normal seperti biasanya melaksanakan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan job dan tanpa beban. Jadi benar-benar terealisasi dan terarah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu independensi yang kami punya.” (Wawancara dengan Ahmad Deni Dibyantoro tanggal 10 April 2023 pukul 10.12 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Anang Lukman Efendi (37 tahun) selaku Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Setiap minggu pasti ada evaluasi yang kami laksanakan dengan musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak, selain itu kami memiliki legalitas hukum yang memastikan bahwa kami Lembaga intependen yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, saya pun selaku pengawas juga dibatasi dalam melakukan pengawasan, takutnya berlebihan dan berakibat menjadi interventive.” (Wawancara dengan Bapak Anang Lukman Efendi tanggal 13 April 2023 pukul 19.13 WIB)

5) *Fairness* (Keadilan)

Semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam aktivitas kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh harus mendapatkan perlakuan layanan yang sama atau setara. Harus selalu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dan mustahik berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan tanpa pengecualian., seperti; Pemenuhan hak-hak muzakki, amil, dan asnaf, Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus Amil Zakat disetiap bidang atau divisi, Keadaan memperlakukan muzakki dan mustahik secara adil dan jujur Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus, Kondisi membolehkan muzakki memberikan masukan sesuai ketentuan, Adanya peraturan yang melindungi kepentingan semua pihak, Adanya peraturan pelaksanaan Lembaga, dan Adanya kebijakan untuk melindungi Lembaga. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci IBapak Hamdan Khoiron selaku Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Tentu keadilan harus ditegakkan, kami selalu menjalankan perlakuan yang sama terkait sanksi yang diberikan bagi para Amil Zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya. Namun, kami juga ada beberapa indikator untuk sanksinya, karena di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran sifatnya pengabdian dan sukarela, jadi secara otomatis kami juga harus memberikan kelonggaran-kelonggaran tidak langsung kepada pemecapatan”. (Wawancara dengan Bapak Hamdan Hoiron tanggal 11 April 2023 pukul 17.24 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Farid Fahrudin (25 tahun) selaku Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Keadilan yang kami terapkan yakni memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada seluruh muzakki, baik secara online maupun offline dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan.” (Wawancara dengan Bapak Farid Fahrudin tanggal 10 April 2023 pukul 15.17 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Nurul Mutmainah (32 tahun) selaku Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Kritik, masukan, dan saran untuk Amil Zakat UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selalu kami berikan secara langsung, untuk kebaikan LAZISNU kedepannya.” (Wawancara dengan Ibu Nurul Mutmainah tanggal 12 April 2023 pukul 20.20 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Rica I'natul Qoyyimah (26 tahun) selaku Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Amil Zakat UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selalu nerami masukan, kritik, kalian saran terhadap kinerja sing kulo paringi, nggeh masukan niku selalu diterami,

dijadikan bahan evaluasi dados pembenahan.” (Wawancara dengan Ibu Rica I’atul Qoyyimah tanggal 12 April 2023 pukul 20.20 WIB)

6) *Integrity* (Kepribadian)

Integritas berkaitan dengan keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas kehidupan. Suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integritas sangat berkaitan dengan keefektifan serta keutuhan seseorang sebagai seorang manusia, seperti; Pengurus Lembaga Pengelola Zakat harus meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan, Laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya secara global, melainkan lengkap dan terperinci. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci Bapak Ahmad Deni Dibyantoro selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Untuk integritas sendiri kami memiliki indikator untuk mengukur dan menilai kinerja Amil Zakat dengan nama Key Performance Indikator dalam aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan memiliki Fakta Integritas seperti menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugas amil zakat dalam mengelola dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Selain itu bersikap netral terhadap semua kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Legislatif pada semua tingkatan itu juga penting untuk menjaga integritas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.” (Wawancara

dengan Ibu Nur Memi Sariati tanggal 11 April 2023 pukul 17.24 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Ibu Nur Memi Sariati (26 tahun) selaku Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Integritas yang biasa dilakukan yakni menjalankan pekerjaan sebagai amil zakat secara syar’i dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Namun, apabila melanggar maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Wawancara dengan Bapak Farid Fahrudin tanggal 10 April 2023 pukul 15.17 WIB)

7) *Reliability* (Keandalan)

Keandalan berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (*accurately*) dan kemampuan untuk dipercaya (*dependably*), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (*ontime*), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, seperti; adanya kebijakan untuk melindungi lembaga menyajikan semua informasi tentang kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara akurat dan teliti, Meminimalisir kesalahan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci Bapak Ahmad Deni Dibyantoro selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Keandalan bisa dibuktikan dengan direalisasinya beberapa aspek yang ada, antara lain: Pembuktian Aspek Profesionalitas

dengan telah mendapatkan Akreditasi Kelembagaan A dari Badan Amil Zakat Nasional. Pembuktian Aspek Tanggungjawab dengan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasil penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang selalu meningkat setiap tahun. Pembuktian Aspek Akuntabel dengan telah mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91,16 dari Badan Amil Zakat Nasional dalam kategori hasil pendampingan syariah, dan mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Deni Dibyantoro tanggal 10 April 2023 pukul 10.35 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Anang Lukman Efendi (37 tahun) selaku Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Memang agar bisa dikatakan mempunyai keandalan maka pengurus harus menunjukan keunggulan dia di berbagai aspek kewilayahan.” (Wawancara dengan Bapak Anang Lukman Efendi tanggal 10 April 2023 pukul 15.48 WIB)

8) *Competence* (Kemampuan)

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut, seperti; pemenuhan hak-hak muzakki, amil, dan asnaf, terciptanya peran dan pemangku kepentingan di Lembaga Pengelola Zakat (harus memiliki kompetensi yang memadai, terkait fungsi-fungsinya dalam menjalankan tugas sebagai pemangku kepentingan, Dewan Pertimbangan harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran, Komisi Pengawas harus benar-benar menjalankan fungsinya

dalam memberikan pengawasan, dan Badan Pelaksana harus benar-benar berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggung jawab. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci Bapak Ahmad Deni Dibyantoro selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Kami dalam melaksanakan recruitment pengurus Amil Zakat sesuai prosedural atau pedoman yang ada di dalam LAZISNU, yang pasti didalam pedoman itu sudah disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan. Sehingga dalam menjaga kompetensi UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran, calon amil yang akan kami rekrut sesuai denga apa yang kami butuhkan” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Deni Dibyantoro tanggal 10 April 2023 pukul 11.00 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Anang Lukman Efendi (37 tahun) selaku Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Menurut saya, untuk meningkatkan kompetensi amis bisa dilakukan dengan mengikuti Madrasah Amil Zakat yang diselenggarakan oleh PC LAZISNU Banyuwangi atau UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran, karena disana banyak materi-materi yang sudah disusun untuk membekali para calon amil sehingga amil tersebut cukup mumpuni dalm tugasnya.” (Wawancara dengan Bapak Anang Lukman Efendi tanggal 13 April 2023 pukul 19.17 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Farid Fahrudin (25 tahun) selaku Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Saya selaku pelaku atau amil, kalau menurut saya kompotetensi memang harus dilakukan dengan menyemarakkan kegiatan Madrasah Amil Zakat, namun disis lain perlu ada semacam lisensi seperti sertifikat profesi sebagai Amil Zakat dari Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.” (Wawancara dengan Bapak Farid Fahrudin tanggal 10 April 2023 pukul 15.20 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Nurul Mutmainah (32 tahun) selaku Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Sangat perlu, menjadi amil kan tidak bisa instan atau ujug-ujug tiba-tiba jadi, tentu ada proses semacam pelatihan, kalau tadi ada Mdrasah Amil Zakat itu penting sekali dalam meningkatkan kemampuan para amil.” (Wawancara dengan Ibu Nurul Mutmainah tanggal 12 April 2023 pukul 10.20 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Rica I’anatul Qoyyimah (26 tahun) selaku Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Nggeh penting banget niku, pelatihan niku kan ndamel meningkatkan kualitas amile, la pripun lek mboten wonte pelatihane blas, salah kedaden mangke malah luwih bahaya, dadosipun menurut kulo pelatihan kados niku penting, selain niku nggeh tanda bukti damel pemberitahuan dating muzakki lan mustahik kados kulo nggeh juga penting, saged menampah kepercayaan kalian mengirangi rasa curiga.” (Wawancara dengan Ibu Rica I’anatul Qoyyimah tanggal 12 April 2023 pukul 20.25 WIB)

9) *Reputation* (Nama Baik)

Reputasi atau citra merupakan sebuah bentuk dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran dan kesan-kesan yang diperoleh dan dimiliki pada suatu obyek tertentu, baik berupa orang, organisasi, maupun kelompok, seperti; lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan

terhadap muzakki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat dan sistem pengelolaan zakat di Lembaga, Lembaga berperan aktif dalam aktivitas kegiatan kedermwanaan (*charity*) yang mewadahi kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dalam menunaikan ibadah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai upaya memberdayakan ekonomi para mustahik atau penerima bantuan. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci Bapak Ahmad Deni Dibyantoro selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

“Prestasi dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang selalu mengalami peningkatan. Merupakan sebuah bukti bahwa telah memperoleh nama baik untuk mampu dipercaya dari para stakeholder (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Prestasi dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dapat dibuktikan dengan penerapan system manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi nqa dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Apalgi ditambah dengan komitmen MANTAP (Modern, Akuntable, Transparan, Amanah dan Profesional) tentu reputasi LAZISNU semakin meningkat.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Deni Dibyantoro tanggal 10 April 2023 pukul 10.35 WIB)

Pendapat diperkuat oleh Bapak Anang Lukman Efendi (37 tahun) selaku Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Reputasi atau nama baik itu bisa dijaga dengan selalu meningkatkan kualitas dan profesiaonalitas amil zakat, tentu komitmen MANTAP (Modern, Akuntable, Transparan, Amanah dan Profesional) tentu reputasi UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat. Selain itu

penghargaan – penghargaan oleh Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan) sebagai Lembaga Amil Zakat yang aktif dalam pemberdayaan social menjadi factor meningkatnya kepercayaan para stakeholder (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Selain itu reputasi merupakan suatu keadaan yang mana mengharuskan sebuah Lembaga mempertahankan kepercayaan publik terhadap dirinya, untuk itu dengan adanya semacam award merupakan sebuah Langkah untuk menjaga reputasi UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Anang Lukman Efendi tanggal 10 April 2023 pukul 15.48 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan instrumen dari prinsip *Good Amil Governance* seperti *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (keadilan dan kesetaraan), *Integrity* (kepribadian), *Reliability* (keandalan), *Competence* (kemampuan) dan *Reputation* (nama baik) telah diterapkan dengan baik di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan terpenuhinya indikator - indikator yang digunakan dalam analisis penelitian sudah sangat layak untuk dijadikan panutan (*role model*) manajemen tata kelola pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menjawab rumusan masalah penelitian maka perlu adanya analisis data dan pembahasan data temuan yang telah dikumpulkan. Adapun analisis data dan pembahasan yang dilakukan seperti berikut:

5.1 Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* pada dasarnya merupakan perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dari hasil disertasi yang termuat dalam sebuah buku berjudul *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* pada tahun 2016. Prinsip *Good Amil Governance* tersebut digunakan untuk menganalisa penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pada Lembaga Pengelola Zakat.

Instrumen yang digunakan dalam menganalisis Prinsip *Good Amil Governance* yaitu meliputi pengungkapan terhadap *Transparancy* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (keadilan dan kesetaraan), *Integrity* (kepribadian), *Reliability* (keandalan), *Competence* (kemampuan) dan *Reputation* (nama baik), disebuah Lembaga Pengelola Zakat. Berikut pemaparan dari hasil penelitian terhadap Implementasi prinsip *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Lembaga Pengelola Zakat harus menyediakan informasi secara material dan relevan dengan kemudahan dalam memperoleh dan mudah untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan. Berikut beberapa aspek *transparency* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui *platform* media digital informasi dan sosial.
- b. Melaporkan hasil laporan keuangan skala per bulan, persemester (enam bulan), dan pertahun (tutup buku).

2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah suatu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban bidang lembaga, sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Menuntut Lembaga Pengelola Zakat mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat (publik). Berikut beberapa aspek *accountability* yang

telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

- a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun dari *Roadmap* Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
- b. Memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat.
- d. Memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas khusus dalam memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal.
- e. Selalu melaporkan hasil akhir dari laporan keuangan secara tepat waktu.
- f. Menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen yang telah menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Lembaga Pengelola Zakat memiliki tanggung jawab sosial terhadap para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat (publik) dalam bentuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika,

moral, dan akhlak, serta tetap menjaga lingkungan lembaga yang sehat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Beberapa aspek *responsibility* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dan program yang berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Memiliki acuan wewenang secara sistematis (*Job Description*) pada masing-masing bidang.
 - c. Menjalankan tugas sebagai Koordinator Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap seluruh Lembaga Pengelola Zakat yang beroperasi di tingkat Kecamatan Gambiran.
 - d. Menjalankan tugas dalam mensupervisi dan mengesahkan UPZIS LAZISNU Ranting.
4. *Independency* (Kemandirian)

Manfaat dari instrumen independensi yaitu menjamin objektivitas pengambilan keputusan pada Lembaga Pengelola Zakat, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan. Berikut beberapa aspek *independency* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.
- b. Seluruh keputusan dalam pengambilan kebijakan ditetapkan secara independen oleh ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi setelah melaksanakan musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak.
- c. Memiliki legalitas hukum, sehingga berhak mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk para muzakki, dan dapat digunakan sebagai perhitungan untuk mengurangi harta wajib pajak.

5. *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam aktivitas kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh harus mendapatkan perlakuan layanan yang sama atau setara. Harus selalu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (muzakki) dan mustahik berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan tanpa pengecualian. Berikut beberapa aspek *fairness* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

- a. Menjalankan perlakuan yang sama terkait sanksi yang diberikan bagi para Amil Zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- b. Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada seluruh muzakki, baik secara online

maupun offline dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan.

- c. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja Amil Zakat UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

6. *Integrity* (Kepribadian)

Integritas berkaitan dengan keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas kehidupan. Suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integritas sangat berkaitan dengan keefektifan serta keutuhan seseorang sebagai seorang manusia. Berikut beberapa aspek *integrity* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki indikator dalam mengukur dan menilai kinerja Amil Zakat dengan nama *Key Performance* Indikator dalam aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- b. Memiliki Fakta Integritas, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugas amil zakat dalam mengelola dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

- 2) Bersikap netral terhadap semua kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Legislatif pada semua tingkatan.
- 3) Menjalankan pekerjaan sebagai amil zakat secara *syar'i* dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
- 4) Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. *Reliability* (Keandalan)

Reliability berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (*accurately*) dan kemampuan untuk dipercaya (*dependably*), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (*ontime*), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Berikut beberapa aspek *reliability* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian Aspek Profesionalitas dengan telah mendapatkan Akreditasi Kelembagaan A dari Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Pembuktian Aspek Tanggungjawab dengan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasil penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang selalu meningkat setiap tahun.

- c. Pembuktian Aspek Akuntabel dengan telah mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91,16 dari Kementrian Agama dalam kategori hasil pendampingan syariah, dan mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

8. *Competence* (Kemampuan)

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Berikut beberapa aspek *competence* yang telah dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan *recruitment* pengurus Amil Zakat secara prosedural dan disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
- b. Aktif mengikuti Madrasah Amil Zakat yang diselenggarakan oleh PC LAZISNU Banyuwangi.
- c. Mendapatkan sertifikat sertifikasi profesi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.

9. *Reputation* (nama baik)

Reputasi atau citra merupakan sebuah bentuk dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran dan kesan-kesan yang diperoleh dan dimiliki pada suatu obyek tertentu, baik berupa orang, organisasi, maupun kelompok. Berikut beberapa aspek *reputation* yang telah

dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Prestasi dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang selalu mengalami peningkatan. Merupakan sebuah bukti bahwa telah memperoleh nama baik untuk mampu dipercaya dari para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik).
- b. Prestasi dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara *syar'i* dibuktikan dengan penerapan sistem manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS *Management System* dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016.
- c. Prestasi dalam laporan audit keuangan secara akuntabel, dibuktikan dengan hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5.2 Analisis *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Lembaga Pengelola Zakat pada masa sekarang sudah seharusnya tidak sekedar hanya menerima dana zakat dari muzakki saja melainkan dapat diproyeksikan sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dengan menerapkan tata kelola yang baik atau *good governance*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance terdapat 5 prinsip tata kelola yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat yaitu (Yulianti, 2016: 60):

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dari transparansi ini untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan program dalam perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (Yulianti, 2016: 61). Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip *transparency* yaitu:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam kaitannya dengan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, maka peneliti akan menganalisa tentang indikator-indikator transparansi sebagai berikut:

- a. Keterbukaan perusahaan dalam mengungkap informasi secara tepat waktu, memadai, akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya.
- b. Rencana kerja tahunan dan laporan keuangan berkala.

Penelitian terdahulu tentang Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dan Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat bahwa indikator *Transparency* meliputi rencana kerja tahunan, laporan keuangan tahunan, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, teknologi informasi dan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, sistem manajemen keuangan insidental laporan kegiatan dan keuangan insidental, dan informasi penting tentang kegiatan insidental.

Penerapan indikator-indikator tersebut di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu dalam memberikan informasi seputar pemasukan, pengeluaran dana serta program-program kerja sudah jelas, memadai, akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan seperti masyarakat dan muzakki. Masyarakat serta muzakki dapat mengetahui dengan mudah informasi pengelolaan zakat berupa pengeluaran, pemasukan dana, serta program-program kerja di kantor layanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Petugas atau amil akan informatif memberitahu informasi seputar pengelolaan zakat jika dibutuhkan. Selain datang ke kantor layanan, masyarakat maupun muzakki dapat mengakses informasi melalui media online yang rutin diperbaharui seperti *facebook*, *instagram*, *website*, dan *e-mail*. Setiap bulannya UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi juga menggunakan sarana media cetak (*banner*) untuk menginformasikan pengelolaan zakat secara

keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan zakatnya ingin selalu bisa terpantau oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Gambiran.

Rencana kerja tahunan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam implementasinya memiliki rencana kerja tahunan yang disebut dengan *Road Map* berisi tentang anggaran program, rincian kegiatan dan tujuan yang akan dicapai selama 1 tahun. *Road Map* merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga *Road Map* dapat dikatakan sebagai dokumen strategis untuk melaksanakan suatu strategi. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memenuhi pencapaian tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Bentuk transparansi lainnya yaitu laporan keuangan secara berkala, menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 29 ayat 3 menjelaskan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Hal ini sudah diterapkan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi setiap 6 bulan sekali yaitu memberikan laporan keuangan kepada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Laporan keuangan mengenai pengelolaan zakat tersebut meliputi jumlah perolehan penerimaan dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh,

jumlah dana penyaluran meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan bencana alam dan jumlah penggunaan dana amil meliputi beban pegawai non gaji, beban sosialisasi edukasi, beban sarana prasarana, dan beban penyusutan.

Adapun laporan yang disampaikan kepada muzakki berupa laporan melalui majalah cetak yang diberikan kepada donatur serta laporan keuangan seluruh cabang yang di informasikan melalui media sosial UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya. Sedangkan laporan keuangan bagi lembaga UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi (*intern*) dibuat setiap bulannya yang kemudian laporan itu rutin sebagai monitoring mengenai pengelolaan zakat di kantor cabang LAZISNU Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, muzakki dan masyarakat yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Karena tata kelola lembaga zakat yang transparan bukan hanya kepentingan pengurus tetapi sangat berkaitan dengan kepentingan pemangku kepentingan yang lain, yaitu muzakki. Kepercayaan muzakki sangat bergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Oleh karena itu Lembaga Pengelola Zakat harus bekerja secara adil dan amanah agar mendapat kepercayaan publik. Indikator-indikator tersebut telah mampu dipenuhi

oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat disimpulkan bahwa UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah berupaya transparan secara maksimal dalam pengelolaan zakatnya.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara benar dan efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat. Adapun indikator-indikator penerapan prinsip akuntabilitas yaitu (Yulianti, 2016: 62):

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan.
- b. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem pengharagaan dan sanksi.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten

Banyuwangi mengenai kejelasan rincian tugas, tanggungjawab masing-masing organ perusahaan atau karyawan dan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan ditetapkan melalui *Key Performance Indikator* (KPI). KPI merupakan alat untuk mengukur kinerja organisasi dan memastikan keselarasan visi serta strategi organisasi. KPI merupakan sistem aplikasi yang memanfaatkan *google drive*. Bentuk dari KPI berupa form laporan kinerja yang dapat diakses secara online dengan menggunakan fasilitas dari *google drive*.

KPI digunakan untuk mengukur kinerja SDM UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Terdapat indikator dalam KPI yaitu *job description* dan *Standard Operational Procedure*. Setiap SDM di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mempunyai KPI yang disesuaikan dengan *job description* yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Batas pelaksanaan dari *job description* adalah setiap bulan. SDM di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi diwajibkan mengisi format laporan kinerja setelah selesai melakukan tugasnya termasuk melampirkan bukti kinerjanya secara online.

Dengan adanya KPI tersebut pembagian struktur organisasi yang terdapat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sudah jelas dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur organisasi yang jelas juga membantu menciptakan sinergi antar individu yang menghasilkan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Setiap amil mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing dalam rapat yang diikuti oleh pimpinan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Indikator lainnya yaitu perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan zakat perusahaan. Hal ini berkaitan dengan adanya komite audit pada lembaga, suatu Lembaga Pengelolaan Zakat dapat dikatakan akuntabel apabila mengembangkan komite audit dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh Komisi Pengawas dengan bantuan Dewan Pengawas dan akuntan publik (Yulianti, 2016: 110). UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan audit internal dimana audit ini dilaksanakan oleh anggota organisasi sendiri. Tujuan dilaksanakannya audit adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Audit internal yang dilaksanakan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara online dengan mengumpulkan semua karyawan dan staff, kemudian masing-masing *job description* dan SOP dipertanyakan oleh pihak yang mengaudit yaitu dari PC LAZISNU Kabupaten Banyuwangi. Di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi audit internal dinamakan sebagai audit kepatuhan, dilakukan dengan memeriksa

indikator KPI setiap staff atau karyawan di masing-masing kantor cabang. Audit kepatuhan dilaksanakan setiap bulan.

Sedangkan audit eksternal UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah di audit 2 kali oleh lembaga akuntan publik. Dan mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian. Akuntan publik berperan penting sebagai upaya memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas dana zakat masyarakat yang telah disalurkan melalui Lembaga Pengelola Zakat. Sehingga pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Oleh karena itu Lembaga Pengelola Zakat dinilai akuntabel jika melaksanakan koordinasi program kerja, monitoring program kerja, evaluasi program kerja, penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, serta membentuk komite audit. UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi indikator tersebut agar dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel.

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar responsibilitas ini adalah perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Adapun indikator-indikator prinsip responsibilitas yaitu (Yulianti, 2016: 64):

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Dalam pengelolaan zakat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan program kerjanya tentu melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program- program kemanfaatan dana zakat di berbagai sektor pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah. Selain itu bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik adanya sistem pengawasan dari pihak UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Dengan demikian, penerapan indikator-indikator yang telah dilakukan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi perlu didukung dengan kompetensi pengurus yang juga merupakan sumber daya yang bernilai dalam membantu lembaga dalam mewujudkan tanggung jawabnya kepada muzakki, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bahwa pengelolaan SDM yang berkualitas menentukan mutu dari suatu organisasi, sehingga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat.

4. Prinsip Independensi (*Independence*)

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Indikator-indikator penerapan prinsip independensi yaitu:

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan badan pemerintahan non struktural yang independen dan berkedudukan di bawah BAZNAS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 2 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatakan bahwa BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi berdiri tidak karena faktor ketokohan, partai dan ormas. Akan tetapi disahkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016. Dalam pergerakannya UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan dari pihak lain dalam hal pengelolaan zakat dan dinamis karena struktur organisasinya didominasi oleh anak-anak muda.

Sedangkan dalam bekerja, organ perusahaan sudah bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing tidak saling mencampuri atau melempar tanggung jawab tugasnya kepada orang lain. Setiap bulannya sudah terdapat project tracking yang diberikan oleh pimpinan lembaga kepada para karyawan. Pembagian *project tracking* bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih pekerjaan dan saling lempar tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. *Project tracking* diawasi oleh pimpinan secara langsung dengan sistem pengawasan online.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi sudah dilaksanakan yaitu bahwa UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan badan yang independen dan berkedudukan di bawah BAZNAS. Segala keputusan yang ditetapkan sudah obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kepentingan-kepentingan tertentu, pengaruh atau tekanan dari orang lain. Sikap lembaga yang menjunjung profesionalitas dalam bekerja berpengaruh terhadap independensi lembaga tersebut.

5. Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan adalah dalam melaksanakan kegiatannya, memerhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh organisasi atau lembaga zakat. Prinsip keadilan ini merujuk pada kesetaraan perlakuan dan pemerataan dalam pengelolaan dan distribusi zakat kepada penerima zakat (mustahik) menjadi penting karena zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menerapkan prinsip keadilan, organisasi zakat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat. Indikator-indikator penerapan prinsip keadilan yaitu:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu dari Yulianti (2016) dan Riani (2021) pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional bahwa prinsip *fairness* menunjang tinggi kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga harus senantiasa memperhatikan kepentingan mustahik, muzakki, dan pengurus berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan, diantaranya adalah berkewajiban mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan mustahik, selama golongan itu ada dan memiliki kebutuhan yang sama atau sesuai dengan jumlah dan kebutuhan. Selain itu, sebagai amil yang menghimpun dan menyalurkan zakat, berhak mendapat maksimal seperdelapan ($1/8$) perolehan zakat.

Jika dikaitkan dengan penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi bahwa keputusan - keputusan yang diambil oleh lembaga tidak berdasarkan satu pihak saja, tetapi akan ditetapkan setelah

mendapat masukan- masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sehingga masukan-masukan yang diberikan oleh *stakeholder* akan ditampung kemudian dalam forum rapat kerja UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi demokratis dan adil karena tidak beracuan pada satu pihak saja.

UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi memperlakukan muzakki dan mustahiq secara adil dan jujur. Muzakki ketika menyalurkan dana zakatnya langsung dibantu segala proses penyaluran dananya. Bagi muzakki akan diberikan pilihan berupa kemudahan dalam menyalurkan zakatnya, dengan jemput ZIS, transfer bank, atau datang langsung ke kantor. Ketika akad zakat selesai dilakukan, muzakki mendapatkan kwitansi (tanda bukti berzakat). Sedangkan bagi mustahiq, bantuan dana diberikan sesuai dengan kondisi mustahik tersebut.

1. Jemput Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan layanan yang diberikan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi untuk mempermudah calon donatur, dengan cara mendatangi rumah atau kantor donatur. Kemudian akan mengkonfirmasi pembayaran. Kemudahan layanan ini digunakan oleh donatur yang tidak memiliki

waktu untuk menyalurkan harta zakatnya serta butuh kenyamanan dalam pelaksanaan transaksi.

2. Via Transfer Bank

Bagi donatur yang lokasinya tidak terjangkau oleh layanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dapat mendonasikan hartanya dengan cara transfer melalui Bank Syariah Indonesia.

3. Datang langsung Ke Kantor

Donatur datang langsung ke kantor UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi untuk menyerahkan zakatnya rutin setiap bulan, donatur harus meluangkan waktunya untuk datang ke kantor layanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai prinsip keadilan yang sudah dilaksanakan. Dalam memberikan pelayanan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan yaitu tidak membedakan para muzakki dan mustahiq dalam pengelolaan dana zakat. Memperlakukan mustahiq dan muzakki secara adil, jujur dan senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperbolehkan para *stakeholder* untuk memberi masukan demi keberlangsungan lembaga.

BAB 6

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan pinsipnya seperti *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Integrity, Reliability, Competence*, dan *Reputation* telah diterapkan dengan baik dan terpenuhinya indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian bisa dijadikan panutan (*role model*) manajemen tata kelola lembaga yang baik dan terpercaya dalam mengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
2. Analisis implementasi 9 indikator *Good Amil Governance* berdasarkan di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan 5 *Good Corporate Governance* karena 4 indikator seperti *Integrity, Reliability, Competence*, dan *Reputation* merupakan hasil kajian dan pengembangan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam sebuah buku *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat pada tahun 2016. Harapannya dapat diproyeksikan

sebagai pedoman tata kelola khusus bagi Lembaga Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara lebih optimal di era modern, namun UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan sangat layak menjadi tata kelola lembaga pengelola zakat yang baik karena sudah menerapkan 9 indikator dari *Good Amil Governance*.

6.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian dari penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pihak UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengelolaan Lembaga dengan baik sehingga dapat dengan mudah dan dipercaya baik oleh muzakki, mustahiq, maupun mitra kerja. Implikasi lain penelitian ini diantaranya:

6.2.1 Implikasi Teori, hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pembiayaan, khususnya teori dalam *Good Amil Governance*.

6.2.2 Implikasi empiris, analisa persepsi pengelola dan proses implementasi *Good Amil Governance* banyak diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, sehingga dalam penelitian ini sangat cocok digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis

Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Good Corporate Governance*.

6.2.3 Implikasi kebijakan, skema persepsi pengelola dan proses implementasi *Good Amil Governance* dapat menambah wawasan dan dasar untuk menentukan kebijakan yang lebih profesional dan baik bagi pihak UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sendiri.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan para informan di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Keterbatasan waktu menjadi faktor utama yang menyulitkan proses pengambilan data lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi. Jam dan jadwal yang padat mengakibatkan penelitian dilapangan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga tidak semua data yang relevan dapat dipaparkan dalam bentuk tulisan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan dengan para peneliti untuk menjaga kode etik dan kerahasiaan informasi tertentu, yang tidak boleh dipublikasikan kepada khalayak umum. Proses verifikasi data juga tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

6.4 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai masukan positif, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran dapat mempertahankan implementasi dari prinsip *Good Amil Governance* dengan baik agar aktifitas benar-benar sesuai dengan prinsip *Good Amil Governance*.
2. Implementasi prinsip *Good Amil Governance* UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan dengan baik namun harus lebih teliti lagi, harus lebih memahami perkembangan teknologi kedepan dengan menjaga hubungan baik dengan muzakki dan mustahik sehingga dapat memperluas jaringan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, Thalha. 2019. *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Al-Ghozy, Muhammad bin Qosim, *Terjemah Fathul Qorib*. Jilid 1. Surabaya: Al-Hidayah. 1991
- Al-Jurjani. 1988. *Kitab at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Andriansyah, Yuli. 2019. *Menggunakan Konsep "At-Taurus Wa At-Tajdid" Dalam Pemikiran Hassan Hanafi Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Millah: Volume 15, Nomor 1, Agustus 2019.
- Bachaqi, Ahmad. 2018. *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*. Jurnal Al-Masraf Volume 3 Nomor 2.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI.
- Fathina, Hana. 2022. *Ini 5 Negara Islam Terbesar di Dunia, Indonesia Posisi Berapa?* Jakarta: kabar24.bisnis.com
- Gunawan, Imam. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartomi, Maulana, dkk. 2020. *Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta*. Jurnal Al Tijarah: Volume 6, Nomor 2, Desember 2020.
- Hidayat, Balya, dkk. 2021. *Peran LAZISNU Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ekonomi Syariah: Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021
- Ifham, Ahmad dan Sholihin. 2022. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, Ahmad Satori dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Livia, Ambarsari, dkk. 2020. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen*. Jurnal At Taqaddum: Volume 12, Nomor 2, Desember 2020.
- Mardani, 2020. *Hukum Islam : zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Miles, Matthew B dan Huberman A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljawan, Dadang, dkk. 2020. *Buku Eksyar SMA*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Nahidloh, Shofiyun, dkk. 2020. *Kajian Fiqih Asrama Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura*. Malang: Media Nusa Creative.
- Nawawi, Imam. 2020. *Riyadhus Shalihin*. Bandung: Jabal.
- Nur'aini, Ratna Dewi. 2020. *Penerapan Metode Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku*. Jurnal Inersia: Volume 16, Nomor 1, Mei 2020
- Riani, Deni. 2021. *Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional*. Jurnal Al-Ifkar: Volume 15, Nomor 1, Maret 2021.
- Rifqah, Karimah. 2019. *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Siregar, Iqbal Ahmad. 2019. *Fenomena Pengemis Di Trafic Light Simpang Empat JLN. Aksara Medan (Studi Analisis Dari Perspektif Al-Quran Tentang Shodaqoh Dan Infaq)*. Skripsi. Medan: Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2014. Jakarta.
- Yasmina Nurul, Fitria. 2019. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Yin, Robert K. 2022. *Studi Kasus Desain & Metode*. Depok: Rajawali Pers.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (Cetakan 1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Yusuf al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Kitab Fiqh al-Zakat Volume 1*. Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun.
- Zohri, Haerudin. 2022. *Implementasi Al-Quran Surah At-Taubah (9): 103 Pada Lembaga Unit Pengumpulan Zakat Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB (Living Al-Quran)*. Skripsi. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

Lampiran I

Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN	TARGET INFORMASI	INFORMAN
1. Bagaimanakah Implementasi <i>Good Amil Governance</i> di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?	1. <i>Transparency</i> (Keterbukaan) a. Rencana kerja tahunan. b. Laporan keuangan tahunan. c. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi. d. Rencana kerja tahunan. e. Laporan keuangan tahunan. f. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi. g. Laporan kegiatan dan keuangan insidental. h. Informasi penting tentang kegiatan insidental	1. Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 3. Bagian Media dan Humas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
2. Bagaimanakah Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan <i>Good Corporate Governance</i> di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?	2. <i>Accountability</i> (Akuntabilitas) a. Penyajian laporan keuangan se cara cepat dan tepat. b. Komite audit dan manajemen resiko. c. Koordinasi program kerja. d. Monitoring program kerja/kegiatan e. Evaluasi program kerja/kegiatan	1. Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 3. Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
	3. <i>Responsibility</i> (Pertanggung jawaban) a. Anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan. b. Kewajiban sosial Lembaga Amil Zakat c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan. d. Keterbukaan informasi sesuai regulasi.	1. Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 3. Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

	e. Etika, Moral, dan Akhlak	Gambiran Kabupaten Banyuwangi 4. Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
	4. <i>Independency</i> (Independensi) a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing bidang/devisi. b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga. c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan. d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi setiap bidang/devisi dalam lembaga.	1. Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
	5. <i>Fairness</i> (Keadilan) a. Pemenuhan hak-hak muzakki, amil, dan asnaf. b. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus Amil Zakat disetiap bidang/devisi. c. Keadaan memperlakukan muzakki dan mustahik secara adil dan jujur Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus d. Kondisi membolehkan muzakki memberikan masukan sesuai ketentuan e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan semua pihak f. Adanya peraturan pelaksanaan Lembaga	1. Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 3. Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 4. Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

	g. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga	
	6. <i>Integrity</i> (Kepribadian) a. Pengurus Lembaga Pengelola Zakat harus meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan. b. Laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya secara global, melainkan lengkap dan terperinci.	1. Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
	7. <i>Reliability</i> (Keandalan) a. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga menyajikan semua informasi tentang kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara akurat dan teliti. b. Meminimalisir kesalahan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para <i>stakeholder</i> (muzakki) dan masyarakat umum (publik)	1. Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
	8. <i>Competence</i> (Kemampuan) a. Pemenuhan hak-hak muzakki, amil, dan asnaf. b. Terciptanya peran dan pemangku kepentingan di Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki kompetensi yang memadai, terkait fungsi-fungsinya dalam menjalankan tugas sebagai pemangku kepentingan. c. Dewan Pertimbangan harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran.	1. Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 3. Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 4. Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 5. Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

	d. Komisi Pengawas harus benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberikan pengawasan, Badan Pelaksana harus benar-benar berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggung jawab.	LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
	9. <i>Reputation</i> (Nama Baik) a. Lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzakki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat dan sistem pengelolaan zakat di lembaga. b. Lembaga berperan aktif dalam aktivitas kegiatan kedermawanan (<i>charity</i>) yang mewadahi kepentingan para <i>stakeholder</i> (muzakki) dalam menunaikan ibadah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai upaya memberdayakan ekonomi para mustahik/penerima bantuan.	1. Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi 2. Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara

NO	INFORMAN	TEMA	PERNYATAAN
1	Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Transparancy (Keterbukaan)	Transparansi yang kami aplikasikan di dalam UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi seperti halnya memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui platform media digital informasi dan social mulai dari facebook, Instagram, whatsapp, bahkan sampai memasang banner di pasar-pasar.
2	Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Transparancy (Keterbukaan)	Selaku bendahara ya tugas kami hanya melaporkan hasil laporan keuangan skala per bulan, semester setiap enam bulan, dan pertahun atau tutup buku. Itu sudah mencakup transparansi.
3	Bagian Media dan Humas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Transparancy (Keterbukaan)	Kami selalu memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan melalui platform media digital informasi dan social mulai dari facebook, Instagram, whatsapp, bahkan sampai memasang banner di pasar-pasar. Karena transparansi itu penting, untuk meningkatkan rasa percaya.
4	Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Accountability (Akuntabilitas)	Akuntabilitas yang sudah dilakukan oleh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yakni memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat, kegiatan apapun mulai dari pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, sampai pelaporan ada SOP nya. Selain itu, kami juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas khusus dalam memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal dan menggunakan

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

			sistem digital software Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) yang telah menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, atau Shodaqoh.
5	Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Accountability (Akuntabilitas)	UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi memiliki Kerangka Acuan Kerja yang tersusun dari Road Map Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan sehingga dalam konteks akuntabilitas kami sudah melakukan itu. Kami juga memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat mulai dari tataran pengawas, ketua, sampai bagian media dan humas kita punya fungsi dan tujuan yang jelas.
6	Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Accountability (Akuntabilitas)	Selaku bagian pentasarufan, kami juga selalu melaporkan hasil akhir setelah pengumpulan dari muzakki sekaligus pendistribusiannya kami membuat laporan keuangan dan melaporkannya secara tepat waktu.
7	Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Responsibility (Pertanggung jawaban)	Pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dan program berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain itu kami juga menjalankan tugas sebagai Koordinator, Operator dan Regulator Kebijakan Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap seluruh Lembaga Pengelola Zakat yang beroperasi di tingkat Kecamatan Gambiran, mensupervisi dan mengesahkan UPZIS LAZISNU Ranting.
8	Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Responsibility (Pertanggung jawaban)	Memang ada acuan wewenang secara sistematis (Job Description) pada masing-masing bidang, seperti saya selaku bagian pentasarufan ada job descriptionnya tersendiri, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan tidak melenjeng dari tugas yang sudah dilaksanakan.

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

9	Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Responsibility (Pertanggung jawaban)	Yang saya tau, seluruh amil dalam melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan memang sesuai jobnya, seperti bagian pentasarufan, tugasnya ya memberikan zakat kepada mustahiq, atau bagian-bagian dan tugas-tugas yang lain.
10	Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Responsibility (Pertanggung jawaban)	Kulo semenjak diparingi zakat meniko nggeh kale mas farid meniko, bagian pentasarufan kang deni niku kepalanya, kulo seperape nggeh sedantene menjalankan tugas sesuai kale kerjane.
11	Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Independency (Independensi)	Selaku Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran kami mempunya sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan Tindakan, jadi kami normal seperti biasanya melaksanakan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan job dan tanpa beban. Jadi benar-benar terealisasi dan terarah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu independensi yang kami punya.
12	Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Independency (Independensi)	Setiap minggu pasti ada evaluasi yang kami laksanakan dengan musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak, selain itu kami memiliki legalitas hukum yang memastikan bahwa kami Lembaga intependen yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, saya pun selaku pengawas juga dibatasi dalam melakukan pengawasan, takutnya berlebihan dan berakibat menjadi interventif.
13	Sekretaris UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Fairness (Keadilan)	Tentu keadilan harus ditegakkan, kami selalu menjalankan perlakuan yang sama terkait sanksi yang diberikan bagi para Amil Zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Namun, kami juga ada beberapa indikator untuk sanksinya, karena

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

			di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran sifatnya pengabdian dan sukarela, jadi secara otomatis kami juga harus memberikan kelonggaran-kelonggaran tidak langsung kepada pemecapatan.
14	Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Fairness (Keadilan)	Keadilan yan kami terapkan yakni memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada seluruh muzakki, baik secara online maupun offline dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan.
15	Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Fairness (Keadilan)	Kritik, masukan, dan saran untuk Amil Zakat UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selalu kami berikan secara langsung, untuk kebaikan LAZISNU kedepannya.
16	Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Fairness (Keadilan)	Amil Zakat UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi selalu nerami masukan, kritik, kalian saran terhadap kinerja sing kulo paringi, nggeh masukan niku selalu diterami, dijadikan bahan evaluasi dados pembenahan.
17	Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Integrity (Kepribadian)	Untuk integritas sendiri kami memiliki indikator untuk mengukur dan menilai kinerja Amil Zakat dengan nama Key Performance Indikator dalam aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan memiliki Fakta Integritas seperti menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugas amil zakat dalam mengelola dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Selain itu bersikap netral terhadap semua kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Legislatif pada semua tingkatan itu juga penting untuk menjaga integritas UPZIS LAZISNU

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

			Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
18	Bendahara UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Integrity (Kepribadian)	Integritas yang biasa dilakukan yakni menjalankan pekerjaan sebagai amil zakat secara syar'i dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Namun, apabila melanggar maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19	Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Reliability (Keandalan)	Keandalan bisa dibuktikan dengan direalisasinya beberapa aspek yang ada, antara lain: Pembuktian Aspek Profesionalitas dengan telah mendapatkan Akreditasi Kelembagaan A dari Badan Amil Zakat Nasional. Pembuktian Aspek Tanggungjawab dengan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasil penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang selalu meningkat setiap tahun. Pembuktian Aspek Akuntabel dengan telah mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91,16 dari Kementrian Agama dalam kategori hasil pendampingan syariah, dan mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.
20	Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Reliability (Keandalan)	Memang agar bisa dikatakan mempunyai keandalan maka pengurus harus menunjukan keunggulan dia di berbagai aspek kewilayahan.
21	Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Competence (Kemampuan)	Kami dalam melaksanakan recruitment pengurus Amil Zakat sesuai prosedural atau pedoman yang ada di dalam LAZISNU, yang pasti didalam pedoman itu sudah disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan. Sehingga dalam menjaga kompetensi UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran, calon amil yang akan kami rekrut sesuai dengan apa yang kami butuhkan.
22	Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan	Competence (Kemampuan)	Menurut saya, untuk meningkatkan kompetensi amil bisa dilakukan dengan mengikuti Madrasah Amil Zakat yang

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

	Gambiran Kabupaten Banyuwangi		diselenggarakan oleh PC LAZISNU Banyuwangi atau UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran, karena disana banyak materi-materi yang sudah disusun untuk membekali para calon amil sehingga amil tersebut cukup mumpuni dalam tugasnya.
23	Bagian Pentasarufan UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Competence (Kemampuan)	Saya selaku pelaku atau amil, kalau menurut saya kompetensi memang harus dilakukan dengan menyemarakkan kegiatan Madrasah Amil Zakat, namun disini lain perlu ada semacam lisensi seperti sertifikat profesi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.
24	Muzakki Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Competence (Kemampuan)	Sangat perlu, menjadi amil kan tidak bisa instan atau ujug-ujug tiba-tiba jadi, tentu ada proses semacam pelatihan, kalau tadi ada Madrasah Amil Zakat itu penting sekali dalam meningkatkan kemampuan para amil.
25	Mustahik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Competence (Kemampuan)	Ngge penting banget niku, pelatihan niku kan ndamel meningkatkan kualitas amil, la pipun lek mboten wonte pelatthane blas, salah kedadèn mangke malah luwih bahaya, dadosipun menurut kulo pelatihan kados niku penting, selain niku ngge tanda bukti damel pemberitahuan datang muzakki lan mustahik kados kulo ngge juga penting, saged menampah kepercayaan kalian mengirangi rasa curiga.
26	Ketua UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Reputation (Nama Baik)	Prestasi dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang selalu mengalami peningkatan. Merupakan sebuah bukti bahwa telah memperoleh nama baik untuk mampu dipercaya dari para <i>stakeholder</i> (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Prestasi dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dapat dibuktikan dengan penerapan system manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi nqa dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21

Lanjutan Tabel Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

			Oktober 2016. Apalgi ditambah dengan komitmen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional) tentu reputasi LAZISNU semakin meningkat.
27	Pengawas UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Reputation (Nama Baik)	“Reputasi atau nama baik itu bisa dijaga dengan selalu meningkatkan kualitas dan profesionalitas amil zakat, tentu komitmen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional) tentu reputasi LAZISNU semakin meningkat. Selain itu penghargaan – penghargaan oleh Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan) sebagai Lemabaga Amil Zakat yang aktif dalam pemberdayaan social menjadi factor meningkatnya kepercayaan para <i>stakeholder</i> (muzakki) dan masyarakat umum (publik).



Plagiarism Detector v. 2129 - Originality Report 8/8/2023 8:12:07 AM

Analyzed document: SKRIPSI LAYLAUNA FIX 2.docx Licensed to: Aster Putra

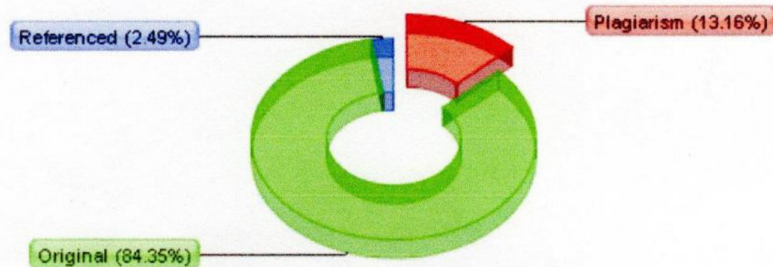
? Comparison Preset: Rewrite ? Detected language: Id

? Check type: Internet Check

TEE and encoding: DocX n/a

Detailed document body analysis:

? Relation chart:



? Distribution graph:

? Top sources of plagiarism: 54

9%	2967	1. https://filantropi.or.id/direktori/filantropi-keagamaan/yayasan-lembaga-amil-zakat-infaq-dan-shodaqoh-muha/
7%	2128	2. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70736/1/304.11160860000048-SKRIPSI ISHLAH MUTAMAKKIN.pdf
6%	1970	3. https://lazgis.com/ini-pengertian-zakat-infaq-dan-shodaqoh/

? Processed resources details: 121 - Ok / 24 - Failed

? Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

? UACE: UniCode Anti-Cheat Engine report:

1. Status: Analyzer **On** Normalizer **On** character similarity set to **100%**
2. Detected UniCode contamination percent: **0%** with limit of: 4%
3. Document not normalized: percent not reached 5%
4. All suspicious symbols will be marked in purple color: **Abcd...**
5. Invisible symbols found: 0

Assessment recommendation:

No special action is required. Document is Ok.

Nomor : 050/B/LAZISNU-GBR/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Banyuwangi : 16 Juli 2023
27 Dzulhijjah 1444

Surat Keterangan

Bismillahirrohmanirrohim,

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Deni Dibyantoro, S.E
Jabatan : Ketua NU CARE UPZIS LAZISNU Kec. Gambiran
2. Nama : Hamdan Khoiron, S.Pd
Jabatan : Sekretaris NU CARE UPZIS LAZISNU Kec. Gambiran

Menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : LAYLA KHOTIMATUL KHUSNA
TTL : Banyuwangi, 9 November 2000
Nim : 19131110022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi : Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung
Alamat : Purwodadi – Gambiran - Banyuwangi
HP : 081331961960
Dospem : Dr. LELY ANA FERAWATI EKANINGSIH, SE., MH., MM., CRA., CRP

Telah melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Good Corporate Governance di Unit Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh (UPZIS) Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”**. Dengan Pengambilan Data pada Bulan April 2023. Penelitian ini dilakukan dengan permintaan data dan wawancara kepada NU CARE UPZIS LAZISNU Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh (UPZIS)
Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
Kecamatan Gambiran

Ketua

Sekretaris


AHMAD DENI DIBYANTORO, S.E




HAMDAN KHOIRON, S.Pd

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA'
KECAMATAN GAMBIRAN

Office: Gd. MWC NU Gambiran Jl. Brawijaya Ds. Sumberjo Kec. Gambiran Banyuwangi
Email: laizisnugambiran@gmail.com Telp: 082245600885



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Layla Khotimatul Khuma
NIM/NIMKO : 19131110022
PRODI : Ekonomi Syaria'ah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1.	6 Des 2022	Judul		
2.	14 Des 2022	Bab 1. dan sistematika penulisan		
3.	18 Des 2022	BAB 1.		
4.	27 Des 2022	BAB 1		
5.	9 Jan 2023	BAB 1 dan BAB 2		
6.	18 Jan 2023	BAB 2		
7.	24 Jan 2023	BAB 2 dan BAB 3		
8.	26 Jan 2023	BAB 2 dan BAB 3		
9.	16 Jan 2023	BAB 3		
10.	18 Jan 2023	ACC Proposal		
11.	10 Juli 2023	BAB 4		
12.	11 Juli 2023	Revisi bab 4		
13.	12 Juli 2023	BAB 5		
14.	13 Juli 2023	Revisi bab 5		
16.	14 Juli 2023	BAB 6		
17.	15 Juli 2023	Revisi bab 6		
18.	16 Juli 2023	ACC skripsi		

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Blokagung, 19... Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. NURUL INAYAH, SE., M.Si.

Dosen Pembimbing

(Dr. Lely Ana FE., S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 08113129333, Website: www.iaida.ac.id, E-mail: iaidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama : Layla Khotimatus Khurni
NIM : 19131110022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Good Amil Governance
Berdasarkan Good Corporate Governance di
UP215 LAZISNU Kecamatan Gambiran
Kabupaten Banyuwangi

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Sabtu..... tanggal 19 Juli..... 2023.

Blokagung, 06 Agustus..... 2023

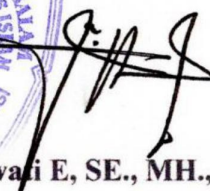
Mengetahui,

Pembimbing


(Dr. Lely Ana Ferawati E, SE., MH., MM., CRA., CRP.)

Dekan




Dr. Lely Ana Ferawati E, SE., MH., MM., CRA., CRP.
NIDN. 2125027901

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Layla Khotimatul Khusna
 NIM : 19131110022
 TTL : Banyuwangi, 09 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
 Telp : 081331961960
 Alamat : Dusun Gembolo Barat RT.04
 RW.02 Desa Purwodadi
 Kecamatan Gambiran Kabupaten
 Banyuwangi.

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD/MI	2008	2013	SDN 2 Purwodadi	-
SMP/MTS	2013	2016	SMP Plus Darul Hikmah	-
SMA/MA	2016	2017	MA Al Amiriyah	IPA
	2017	2019	SMA Plus Darul Hikmah	IPS
S1	2019	2023	Institut Agama Islam Darussalam	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Nonformal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Instansi
Madin Ula	2012	2014	Madin Al-Falah
Madin Wustho	2014	2016	Madin Al-Falah
Madin Ula	2016	2017	Madin Al-Amiriyah
Madin Ulya	2017	2018	Madin Al-Falah

Banyuwangi, 10 Juli 2023

Layla Khotimatul Khusna